

**PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DISTRIK  
LAMPUNG PADA MASA EKONOMI LIBERAL TAHUN 1870-1900**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
ULFA NOVITASARI  
NPM 2113033040**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## ABSTRAK

### PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DISTRIK LAMPUNG PADA MASA EKONOMI LIBERAL TAHUN 1870-1900

Oleh

ULFA NOVITASARI

Masa ekonomi liberal pemerintahan kolonial belanda memberi dampak pada kemajuan perkebunan di wilayah Distrik Lampung. Salah satu jenis perkebunan yang berkembang adalah perkebunan tembakau. Berlakunya kebijakan ekonomi liberal di wilayah Distrik Lampung berdampak pada buruh perkebunan tembakau.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, 1) sejarah perkebunan tembakau 2) perkembangan tembakau di Lampung masa ekonomi liberal dan 3) Dampak kebijakan ekonomi liberal terhadap sosial dan ekonomi perkebunan tembakau Distrik Lampung. Penelitian ini menggunakan metode historis yang terdiri dari empat tahapan yakni, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tembakau pertama kali ditanam di Distrik Lampung pada tahun 1833 dengan luas areal lahan perkebunan 286 (luas tanah dalam bahu). Perkebunan tembakau di Distrik Lampung mengalami perkembangan pada masa ekonomi liberal dengan diberlakukannya undang-undang agraria tahun 1870. Sejak diberlakukannya politik ekonomi liberal tembakau mulai masif dibudidayakan, stasiun percobaan terhadap budidaya tembakau didirikan tahun 1894. Pada tahun 1901 hasil panen tembakau di wilayah *onderneming Soengkai Langka* dari perusahaan *Lampung Cultur Maatschappij* mencapai 14 pikul. Perkembangan tembakau di wilayah Distrik Lampung berdampak terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat, sistem ekonomi liberal mengubah pola pembayaran menjadi sistem upah selain itu dengan berkembangnya perusahaan tembakau maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, hal tersebut juga menyebabkan adanya stratifikasi sosial pada masyarakat perkebunan, pemilik modal maupun pemerintah kolonial.

**Kata Kunci:** Perkebunan Tembakau, Distrik Lampung, Ekonomi Liberal.

## **ABSTRACT**

### **DEVELOPMENT OF TOBACCO PLANTATIONS IN LAMPUNG DURING THE LIBERAL ECONOMIC PERIOD OF 1870-1900**

**By**

**ULFA NOVITASARI**

*The liberal economic period of the Dutch colonial government had an impact on the progress of plantations in the Lampung District area. One type of plantation that developed was tobacco plantations. The implementation of liberal economic policies in the Lampung District area had an impact on rural farmers who depended on their lives as laborers on tobacco plantations. The purpose of this study was to determine, 1) the history of tobacco plantations 2) the development of tobacco in Lampung during the liberal economic period and 3) the impact of liberal economic policies on the social and economic aspects of tobacco plantations in the Lampung District. This study uses a historical method consisting of four stages, namely, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study show that tobacco was first planted in the Lampung District in 1833 with a plantation area of 286 (land area in Bahu). Tobacco plantations in Lampung District experienced development during the liberal economic era with the enactment of the agrarian law in 1870. Since the enactment of liberal economic politics, tobacco began to be cultivated massively, an experimental station for tobacco cultivation was established in 1894. In 1901, the tobacco harvest in the Soengkai Langka plantation area from the Lampong Cultur Maatschappij company reached 14 pikul. The development of tobacco in the Lampung District area had an impact on the socio-economic conditions of the community, the liberal economic system changed the payment pattern to a wage system, in addition, with the development of tobacco companies, more and more workers were needed, this also caused social stratification in the plantation community, capital owners and the colonial government.*

**Keywords:** *Tobacco Plantations, Lampung District, Liberal Economy.*

**PERKEMBANGAN PERKEBUNAN TEMBAKAU DI DISTRIK  
LAMPUNG PADA MASA EKONOMI LIBERAL TAHUN 1870-1900**

**Oleh**

**ULFA NOVITASARI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**Judul Skripsi**

**: Perkembangan Perkebunan Tembakau Di  
Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal  
Tahun 1870-1900**

**Nama Mahasiswa**

**: Ulfa Novitasari**

**No. Pokok Mahasiswa**

**: 2113033040**

**Jurusan**

**: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Program Studi**

**: Pendidikan Sejarah**

**Fakultas**

**: Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Pembimbing I**

**Drs. Maskun, M.H**

**NIP. 195912281985031005**

**Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Dr. Dedy Miswar, S. Si, M.Pd.**

**NIP. 197411082005011003**

**MENYETUJUI**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing II**

**Sumargono, S.Pd., M.Pd.**

**NIP. 198801082019031012**

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi  
Pendidikan Sejarah**

**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd, M.Hum.**

**NIP. 197009132008122002**



**MENGESAHKAN**

**I. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Drs. Maskun, M.H**

**Sekretaris**

**: Sumargono, S.Pd., M.Pd.**

**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Suparman Arif, S.Pd., M.Pd**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Albet Maydiantoro, S. Pd., M. Pd.**

**NIP. 198705042014041001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Maret 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ulfa Novitasari

NPM : 2113033040

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila

Alamat : Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang penuh diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 10 April 2025



Ulfa Novitasari

NPM. 2113033040

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 November 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Solihin Raja Alam dan Ibu Jamiah, Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar 3 Cunggu (2009-2015), melanjutkan pada jenjang pendidikan di SMPN 2 PALAS (2016-2019), kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kalianda (2019-2021). Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Penulis merupakan penerima beasiswa Etos.Id, selama kuliah penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik seperti karya tulis ilmiah, kompetisi media pembelajaran, microteaching, dan berhasil menjuarai berbagai kompetisi baik Nasional maupun Internasional. Selain itu, penulis terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Penulis juga aktif organisasi kampus seperti English Society (2021), Staf Ahli BEM (2022), Ketua divisi Pendidikan Himapis (2023), serta ketua laboratorium pendidikan sejarah (2024). Selama kuliah penulis berhasil menuliskan 2 buku yang berjudul *tabak de lampongsche districten: kapitalisasi perkebunan tembakau lampung masa ekonomi liberal dan Indonesia dalam pusaran sejarah: sebuah kajian historis multidimensi*. Dengan dedikasi dan prestasinya, penulis berhasil menjadi delegasi fakultas sebagai mahasiswa berprestasi 1 FKIP tahun 2023 dan 2024 serta mahasiswa berprestasi 3 tingkat Universitas tahun 2024.

## **MOTTO**

*“mereka bilang apa gunanya mempelajari sejarah, namun  
Nyatanya sejarah terus ditulis dalam setiap peradaban, itu cukup menjadi bukti  
Bahwa sejarah itu penting”.*

*“membaca sejarah memang penting, tapi  
Membuat sejarah lebih penting”*

**(Abdul Wahid Hasyim)**

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala hidayah dan juga karunia-Nya. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, maka ku persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan juga sayangku kepada:

Kedua orangtua ku **Bapak Solihin Raja Alam** dan **Ibu Jamiah** yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, banyak pengorbanan, serta kesabaran yang luar biasa. Terima kasih atas setiap tetes keringat, serta telah memberi ku motivasi, dan juga selalu mendo'akan ku disetiap sujudnya sehingga aku diberikan kemudahan dalam menjalankan studi, serta selalu berjuang agar aku dapat menggapai segala cita-cita ku, sungguh semua hal baik yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada ku tidak akan mungkin terbalaskan.

Untuk Almamater Tercinta

**“UNIVERSITAS LAMPUNG”**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirrobbil'aalamin,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu dinantikan di Yaumul Kiamah kelak, Aamiin. Penulisan skripsi yang berjudul “Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Terimakasih banyak Kepada Bapak Drs. Maskun, M.H atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

7. Bapak Sumargono, S.Pd., M.Pd., selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, motivasi, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung
8. Bapak Suparman Arif, S.Pd.,M.Pd selaku pembahas skripsi penulis, terimakasih atas segala saran dan bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan para pendidik di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
10. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
11. Kepada Etos.Id terimakasih sudah memberikan kesempatan penulis untuk merasakan bangku perkuliahan selama di Universitas Lampung
12. Kepada kak Dean Septiyana, terimakasih telah menjadi teman cerita yang baik selama saya kuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini
13. Kepada kak Fatimah dan abang doni, terimakasih telah menjadi saudara terbaik yang selalu berusaha membantuku selama studi di Universitas Lampung
14. Kepada keponakanku wafiza, haura, dan salwa terimakasih telah menjadi sumber energiku di kala lelah karena hiruk pikuknya kehidupan perkuliahan
15. Kepada teman-temanku khususnya Nitya, Dien, Amanda, Trisela, Marlian dan Ramadhan yang telah menemani dan membantu saya selama studi
16. Kepada teman-teman amoeba yakni Erwin, Anita, Ciwing, Tiara, dan Ririn yang telah menjadi tempat tumbuh bersama dalam hal kebaikan selama saya kuliah di Universitas Lampung
17. Kepada kakak-kakak omah penelitian terimakasih telah membantu saya selama saya berada di program studi Pendidikan Sejarah
18. Kepada teman-teman Angkatan 2021 pendidikan Sejarah terimakasih telah menjado orang-orang yang menemani dan membantu saya selama saya berkuliah di Universitas Lampung
19. Kepada seseorang yang selalu bersedia menjadi rumahku, sahabatku, sekaligus saudara untukku, terimakasih telah mendengarkan cerita dan keluh kesahku setiap hari, menjadi tempat pulang ternyaman di kala lelah dan menjadi penyemangatku sekali lagi terimakasih telah menemani perjalananku

20. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri, Ulfa Novitasari. Terimakasih telah berhasil menerbangkan satu pesawat mimpimu yang kau rakit selama kurang dari empat tahun ini, terimakasih selalu bertahan dengan segala arusnya, terimakasih karena sudah mampu berdiri tegak dengan akarmu sendiri dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dirimu, ini merupakan pencapaian yang patut kamu rayakan, berbahagialah sendiri dan terus mengepakan sayapmu dimanapun kamu berada.

Semoga hasil dalam penyusunan skripsi ini dapat berguna dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan

Bandar Lampung, 10 April 2025



Ulfa Novitasari

NPM. 2113033040

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI 1

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Secara Teoritis.....	6
1.4.2 Secara Praktis.....	6
1.5 Kerangka Berpikir .....	7
1.6 Paradigma Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Konsep Perkembangan Perkebunan.....	9
2.1.2 Tembakau .....	11
2.1.3 Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung .....	11
2.1.4 Sistem Ekonomi Liberal 1870-1900 .....	11
2.2 Kajian Penelitian terdahulu .....	11
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	22
3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan .....	22
1.2.1 Heuristik.....	23
1.2.2 Kritik.....	23
1.2.3 Interpretasi .....	23
1.2.4 Historiografi.....	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	23



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hindia-Belanda merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Keadaan ini menarik perhatian para penjelajah untuk menjelajahi Hindia-Belanda dari berbagai sisi termasuk daerah Sumatera. Setelah bangsa Eropa masuk ke Hindia Belanda, wilayah Hindia-Belanda semakin dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang melimpah serta produk perkebunan dengan nilai jual yang sangat tinggi di pasar perdagangan dunia sekitar abad ke-15 (Dennisa, 2022). Salah satu tanaman yang bukan asli dari Hindia Belanda namun memiliki dampak terhadap perkebunan di Hindia Belanda adalah tembakau. Tembakau adalah salah satu tanaman yang berasal dari Amerika dan telah lama dinikmati oleh penduduk asli yang dikenal sebagai suku Indian. Suku Indian memiliki kebiasaan menghisap rokok yang terbuat dari tanaman tembakau. Tanaman tembakau diperkenalkan ke Eropa dan seluruh dunia oleh Christopher Columbus. Pada sekitar tahun 1492, Columbus menemukan tanaman tembakau ketika ia berhasil mendarat di Pulau San Salvador atau Pulau Watling bersama rombongannya setelah berlayar melintasi Samudera Atlantik. (Tirtosastro,1998).

Dalam proses persebaran dan perkembangannya, tembakau telah menjadi komoditas yang melibatkan berbagai bangsa dengan minat yang tinggi terhadap tanaman tembakau. Permintaan yang besar terhadap tembakau mendorong bangsa Eropa untuk membudidayakannya secara luas di daerah-daerah jajahan yang cocok untuk tanaman tembakau (Padmo,1991). Sistem perkebunan menjadi bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem kebun pada saat itu disebut sebagai program *Cultuurstesel* atau dengan sistem tanam paksa (Kartodirdjo,1991). Sistem tanam paksa telah mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama dari kaum liberal yang menuntut pergantian sistem tanam tanam

paksa dengan sistem persaingan bebas berdasarkan gagasan kapitalisme liberal yang berkembang di Eropa saat itu. Tuntutan tersebut akhirnya disetujui pada 9 April 1870 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*). Pada dasarnya, undang-undang agraria berisi dua tujuan yaitu melindungi hak rakyat atas tanah dan memberi kesempatan kepada perusahaan swasta untuk berkembang di Hindia Belanda (Mubyarto, dkk 1992). Undang-undang ini membuka peluang investasi bagi modal swasta agar dapat beroperasi di Hindia-Belanda terutama dalam mengembangkan komoditas pertanian yang memiliki permintaan tinggi di pasar dunia khususnya di Eropa. Beberapa hasil pertanian yang menjadi fokus utama adalah gula, kopi, karet, dan tembakau, yang kemudian berkembang menjadi sektor andalan dalam perdagangan kolonial (Rizkillah,2020). Sejak diberlakukan penanaman modal asing sekitar abad ke-19, para petani mulai merasa gelisah terutama di daerah Sumatera hal tersebut karena sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertanian dan perkebunan hal tersebut juga dirasakan di pulau jawa (Jan Breman, 1986). Permintaan terhadap tembakau yang terus meningkat memberikan kesempatan pemerintah Belanda untuk melakukan penanaman komoditi ekspor di wilayah jajahanya.

Pada masa kolonial wilayah perkebunan yang didasari oleh kondisi geografis di Hindia Belanda terbagi kedalam dua wilayah besar yaitu wilayah perkebunan yang berada di pulau jawa dan menghasilkan berbagai macam jenis tanaman seperti tebu, kopi, teh, karet. Selain itu wilayah komoditi kolonial di dalam perkebunan ke dua ialah wilayah Sumatra Timur antara lain menghasilkan jenis-jenis perkebunan seperti tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit (Rizkillah,2020). Pada masa kolonial pulau sumatra mengalami eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan swasta yaitu dalam hal pengembangan sektor perkebunan. Dibukanya lahan seperti hutan-hutan dengan penanaman tanaman komoditi, berjalannya investasi dengan porsi yang cukup besar ke wilayah ini serta pencarian tenaga kerja di luar negeri untuk mendukung proses adanya eksploitasi perkebunan yang ada di Hindia Belanda (Dyna,dkk,2020). Salah satu wilayah yang menjadi penyumbang utama komoditas tembakau pada abad ke-19 adalah pantai barat Sumatra serta daerah Distrik Lampung (Padmo, 1991).

Distrik Lampung berada di bagian wilayah Sumatra paling ujung yang menjadikan Distrik Lampung sebagai salah satu jalur perdagangan dan juga yang menjembatani antara pulau Jawa dan Sumatera. Posisi Distrik Lampung yang dijadikan sebagai jalur perdagangan memunculkan keunggulan tersendiri bagi wilayah Distrik Lampung dalam perkembangan perdagangan. Selain sebagai jalur penting dalam bidang ekonomi, Distrik Lampung memiliki berbagai macam sumber daya alam yang melimpah (Afwan,2021). Distrik Lampung menjadi bagian wilayah administratif dari Sumatra Selatan pada era kolonial Belanda. Kolonisasi tersebut memberikan dampak bagi kemajuan ekonomi berbasis perkebunan di wilayah Distrik Lampung sehingga dapat berkembang menjadi bisnis perkebunan skala besar dan kompleks (Kops, 1919). Berdasarkan survei topografi, Distrik Lampung merupakan wilayah yang subur serta mengandung banyak mineral-mineral yang baik terutama wilayah dataran tinggi sehingga cocok untuk pertumbuhan tanaman (Broersma, 1916). Salah satu perkebunan yang ada di Distrik Lampung sendiri yakni Tembakau. Tembakau adalah tanaman yang dapat menjadi tanaman penyela musim panas yang bisa ditanam di areal persawahan. Pada saat petani padi tidak mendapat jatah air irigasi untuk bercocok tanam padi sawah, maka lahan sawah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya tembakau (Erzia,dkk, 2013). Pada awalnya tembakau telah ditanam dalam skala yang sederhana karena persiapannya kurang baik. Di daerah Toelangkawang pemerintah menyediakan benih tembakau secara gratis sedangkan di wilayah Rebang yang merupakan salah satu wilayah sub divisi Sepoetihtoelangkawang diperoleh hasil bahwa tembakau telah berkembang dan ditanam setelah pemanenan padi. Sedangkan, di wilayah Bernoeng tanaman tembakau belum membuahkan hasil (Broersma, 1916).

Sesuai dengan teori liberalisme, pemerintah mulai mengurangi perannya dalam perusahaan tembakau dengan landasan diterapkannya *Agrariasche Wet* atau Undang-undang Agraria sehingga pemodal swasta atau pemodal asing bergerak leluasa (Kristian, 2019). Pada masa liberal pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Distrik Lampung menjadi basis penting dalam memajukan pembangunan ekonomi Belanda di Sumatera salah satunya melalui lahan-lahan perkebunan tembakau yang disewakan kepada para pengusaha Eropa maupun pemodal asing untuk ditanami

komoditi ekspor yang dminati oleh pasar dunia. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Mijer perkebunan tembakau dipengaruhi oleh dua situasi yang berkembang yaitu penyediaan modal dan permintaan akan komoditi tembakau di pasaran dunia. Situasi semacam ini kemudian mengakibatkan semakin banyaknya perusahaan perkebunan yang menanamkan modalnya di berbagai industri di Hindia Belanda dan berdampak pada kerasnya persaingan antar perusahaan-perusahaan yang semakin ketat (Padmo, 1991). Tembakau terus berkembang di daerah melalui kegiatan uji coba menggunakan benih yang berasal dari berbagai daerah seperti manila di kawasan Kebagoesan dan berbagai percobaan metode dilakukan agar diperoleh tembakau yang berkualitas. Keadaan alam seperti musim kemarau berkepanjangan juga menjadi tantangan bagi para petani tembakau dalam membudidayakan tanaman tembakau. Tembakau menjadi salah satu komoditas penting di wilayah Distrik Lampung, keberadaan perkebunan tembakau secara perlahan dikuasai pemodal swasta atau modal asing, kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi pemilik modal melalui perubahan sistem yang berlaku.

Perkembangan ekspor tembakau dari wilayah Distrik Lampung pada tahun 1912 sebanyak 166 Ton dan mengalami kenaikan pada tahun 1913 menjadi 198 Ton (*De Handelsbeweging der Buitenbezittingen, 1915*). Penanaman tembakau yang dimulai pada waktu yang bersamaan dengan waktu tanam padi juga menyebabkan persediaan lumbung menjadi terbatas, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, namun persebarannya tidak merata selain itu adanya pihak asing yang masuk ke wilayah Distrik Lampung menciptakan stratifikasi sosial di masyarakat. Namun, perkembangan ekonomi mulai terlihat pada masyarakat daerah Distrik Lampung yang berpartisipasi dalam perdagangan ekstraregional ke tingkat yang lebih tinggi (Eeden, 1870). Kebijakan yang terjadi dalam perkebunan Hindia Belanda terutama Distrik Lampung telah memberikan dampak dari berbagai aspek. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sartono Kartodirjo (1984), perluasan penanaman komoditi tembakau di wilayah Distrik Lampung tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal atau pihak swasta namun juga memberikan perubahan kepada masyarakat sekitar terutama petani tembakau.

Meningkatnya kebutuhan ekspor terhadap tembakau serta meluasnya lahan perkebunan di wilayah distrik Lampung sehingga terdapat perusahaan *Lampung Cultuur Maatschappij*. Masuknya pemodal asing menciptakan stratifikasi sosial antara masyarakat pribumi, pemilik modal, serta pemerintah kolonial (Kristian,2019). Sistem yang diterapkan pada saat itu juga mengubah pola pembagian imbalan (upah) kepada para petani. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang perkebunan tembakau pada masa ekonomi liberal di distrik Lampung. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas sejarah perkebunan di Hindia Belanda terutama dalam konteks *kolonialisme* dan ekonomi liberal, Namun mengenai perkebunan tembakau di Lampung pada masa ekonomi liberal (1870-1900) masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung fokus kepada komoditi lain di Lampung seperti Lada, kopi, dan lain sebagainya yang secara ekonomi lebih dominan dan memiliki data yang lebih kaya. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian mengenai bagaimana kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak terhadap perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung. Sehingga peneliti tertarik mengkaji dalam terkait dengan perkebunan tembakau dengan judul “Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yakni, Bagaimanakah Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis perkembangan dan sejarah perkebunan tembakau di Distrik lampung pada masa ekonomi liberal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan dari penulisan ini yaitu:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pemahaman, dan gambaran atau sumbangan informasi khususnya bagi banyak orang. Kemudian secara teoritis juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perkebunan tembakau di Distrik Lampung masa ekonomi liberal sebagai bahan acuan dalam kebijakan perkebunan dilampung jika memang perlu diimplementasikan untuk kebijakan dimasa yang akan datang sebagai pembelajarannya.

### **1.4.2 Secara Praktis**

#### **a) Bagi Universitas Lampung**

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai perkembangan Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900.

#### **b) Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai Perkembangan Perkebunan Tembakau Di Distrik Lampung Pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900

#### **c) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti mengenai perkembangan perkebunan tembakau di lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900.

#### **d) Bagi Pembaca**

Memperluas pengetahuan mengenai sejarah kolonisasi yakni perkembangan perkebunan tembakau di Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900.


## 1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari perkembangan perkebunan tembakau di Distrik Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900. Pada tahun tersebut wilayah Sumatera salah satunya Distrik Lampung mengalami transformasi besar dalam industri perkebunan terutama perkebunan tembakau. Selama periode yang dikenal sebagai "Ekonomi Liberal" di Hindia Belanda, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada perusahaan swasta untuk mengelola perkebunan di Hindia Belanda termasuk di Distrik Lampung. Pemberlakuan politik terbuka memperbolehkan investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya. Hal ini bertujuan pengeluaran ongkos yang serendah mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan ini mendorong ekspansi perkebunan tembakau yang menjadi salah satu komoditas unggulan untuk ekspor yang memiliki nilai jual di pasar dunia.

Perkembangan perkebunan tembakau di Distrik Lampung tidak hanya membawa perubahan dalam skala produksi dan penerapan teknologi pertanian tetapi juga mengakibatkan transformasi signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pergeseran kepemilikan lahan dari petani lokal kepada pemilik perkebunan besar menciptakan stratifikasi sosial yang semakin tajam sementara eksploitasi tenaga kerja lokal menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang berorientasi pada pasar internasional. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada harga tembakau di pasar global membuat Distrik Lampung rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang terjadi di luar kendali lokal. Penelitian tentang perkembangan perkebunan tembakau di Distrik Lampung pada masa Ekonomi Liberal ini bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan ekonomi liberal mempengaruhi perkembangan perkebunan tembakau dan implikasinya terhadap masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis data arsip, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran perkebunan tembakau dalam perekonomian Distrik Lampung dan dampaknya terhadap masyarakat setempat selama periode 1870-1900. Penelitian ini juga akan menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

tantangan dalam perkembangan perkebunan tembakau di Lampung pada masa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi liberal memengaruhi perkembangan perkebunan tembakau di Lampung, serta dampak sosial dan ekonominya terhadap masyarakat lokal selama periode 1870-1900 dengan tujuan memahami implikasi jangka panjang dari perkembangan ini dalam konteks sejarah ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

### 1.6 Paradigma Penelitian



## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka

Menurut Helius Sjamsuddin (2021), seorang peneliti harus mengenal topik-topik kajian yang akan diteliti melalui wawasan yang dia peroleh dari membaca. Tujuan dari melakukan tinjauan pustaka adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ilmiah yang akan dilakukan unik dan untuk menemukan alasan mengapa penelitian tentang subjek tersebut harus dilakukan (Lubis, 2020). Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas sebuah penelitian akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku-buku, arsip, artikel, skripsi, tesis hingga disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan dan bagaimana penelitian yang akan ia lakukan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya (*research gap*). Dalam tinjauan pustaka terdapat konsep-konsep yang dijadikan sebuah landasan bagi peneliti yang terkait dan berhubungan dengan penelitian. Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

#### 2.1.1 Konsep Perkembangan Perkebunan

Perkembangan adalah proses yang kompleks dan multidimensional melibatkan interaksi antara berbagai elemen sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling mempengaruhi dalam konteks waktu dan ruang tertentu (Kartodirjo, 1984). Perkembangan mengacu pada proses perubahan yang berlangsung dalam suatu masyarakat, wilayah, atau peradaban. Menurut Willian K.O Malley dalam Anne Both (1988) mengenai konsep perkebunan yang meliputi komponen seperti tanah, pekerja, modal, teknologi, skala, organisasi, dan tujuan. Perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian dan kapitalistik, diwujudkan dalam

bentuk usaha pertanian dalam skala besar bersifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja secara rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja dan sistem administrasi yang ditujukan untuk komoditi ekspor di pasaran dunia (Suryo,1991).

Dalam teori Marx, perkebunan merupakan bagian dari sistem produksi kapitalis. Di dalamnya terjadi hubungan antara Pemilik lahan/investor, Buruh/tenaga kerja dan Lahan. Sebelum mengenal sistem perkebunan dari barat, masyarakat di Hindia Belanda mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Dalam struktur ekonomi pertanian tradisional, usaha kebun sering merupakan usaha tambahan atau pelengkap dari kegiatan kehidupan pertanian pokok terutama pertanian pangan secara keseluruhan. Sistem kebun biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan. Berbeda dengan sistem kebun, sistem perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal (*capital intensive*), penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upahan (*wage labour*), struktur hubungan kerja yang rapih, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial (*commercial crops*) yang ditujukan kepada komoditi ekspor di pasaran dunia. Sejak masa tradisional sampai masa penjajahan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), sistem kebun menjadi sumber produksi komoditi perdagangan yang penting. Perkembangan perkebunan di Indonesia sebagai menonjol sejarah ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh faktor politik, ialah politik kolonial yang diterapkan oleh pihak pemerintah belanda terhadap Hindia-Belanda sebagai daerah jajahannya yang berfungsi sebagai daerah yang di eksploitasi untuk kepentingan pemerintah belanda. Situasi sosial-ekonomi menciptakan politik kolonial yang berupa *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa.

Pada abad ke-19 pertumbuhan ekonomi belanda menginjak proses industrialisasi bersamaan dengan formasi modal satu pihak dan munculnya kelas menengah di pihak lain. Proses itu melatarbelakangi munculnya liberalisme sebagai ideologi yang dominan di negeri belanda, maka dampaknya dalam politik kolonial mengarah ke proses liberalisasi sehingga sistem monopoli pemerintah secara bertahap mengalami likuidasi. Sehubungan dengan hal tersebut dalam sejarah Indonesia untuk menetapkan tahun 1870 sebagai tonggak batu sejarah yang menandai permulaan jaman baru bercorakkan ekonomi liberal. Selama periode ini, kebijakan liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda mendorong ekspansi besar-besaran sektor perkebunan termasuk perkebunan tembakau di Lampung yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional (Furnivall, 1939). Sartono Kartodirdjo, berpendapat bahwa perubahan dalam struktur sosial berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi. penanaman modal pihak asing terhadap perkebunan di Hindia Belanda memunculkan kelas buruh perkebunan dan elit lokal yang berkolaborasi dengan penguasa kolonial memperkuat perbedaan kelas dalam masyarakat sehingga terjadinya perubahan sosial (Kartodirdjo, 1993). Selain meningkatkan produksi dan ekspor perkembangan ini menyebabkan perubahan sosial di daerah perkebunan. Menurut Sartono Kartodirdjo, perkembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi komoditas ekspor tetapi perubahan mendasar dalam pola kepemilikan tanah yang sering kali berujung pada dislokasi sosial dan eksploitasi tenaga kerja lokal.

Perkembangan juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan sosial di mana masyarakat lokal harus beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin didominasi oleh kepentingan kolonial (Lubis, 2000). Selain itu, Perkembangan ekonomi di bawah sistem kolonial sering kali tidak merata, menciptakan ketergantungan ekonomi yang menguntungkan pusat kolonial sambil memperlumah ekonomi lokal (Rostow, 1960). Perkembangan yang terjadi di sektor perkebunan ini turut memperkuat struktur sosial yang hierarkis di mana elit kolonial dan lokal mendapatkan keuntungan lebih besar sementara petani dan buruh mengalami penurunan kesejahteraan (Booth, 1998). Perkebunan menjadi pusat produksi yang tidak hanya menghasilkan komoditas untuk pasar internasional tetapi juga mengatur ulang relasi sosial dan ekonomi di masyarakat lokal.

### 2.1.2 Tembakau

Tembakau adalah tanaman yang berasal dari kawasan yang oleh Christopher Columbus disebut sebagai "Dunia Baru." Dalam catatan sejarah, tanaman ini pertama kali dinamai *tabacco* oleh penduduk Hispaniola dan telah lama dikonsumsi oleh penduduk pribumi Amerika sebagai bahan utama rokok (Padmo,1991). Tradisi konsumsi tembakau dilakukan dengan membakar daun tembakau yang telah dikeringkan, baik dengan cara menggulung daun kering tersebut maupun menggunakan pipa hisap. Penyebaran tembakau ke seluruh dunia dimulai pada tahun 1560 ketika Jean Nicot de Villemain, seorang diplomat Prancis membawa biji dan daun-daun tanaman ini ke negaranya. Ia memperkenalkan tembakau sebagai "*wonder drug*" atau obat ajaib karena dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan (Maharani,2018). Pada tahun 1586, seorang botanis Prancis memberi nama ilmiah Herba Nicotiana untuk tanaman ini, mengikuti sistem tata nama biologi atau nomenklatur binomial yang dikembangkan oleh Carl von Linnaeus. Sistem ini mengabadikan nama Jean Nicot sebagai penghormatan atas jasanya dalam mengenalkan tembakau ke Eropa. Sejak saat itu, tembakau mulai dikenal luas dan menjadi komoditas penting di banyak negara. Tembakau dikenal di Indonesia sekitar 1600 sampai 1830-an, pengusahaan tembakau dilakukan secara kecil-kecilan oleh petani untuk kepentingan sendiri serta persembahan kepada penguasa (Lestari,2016). Tanaman tembakau pernah dimasukkan dalam daftar komoditi yang diusahakan dengan sistem tanam paksa. Melihat pasaran tembakau yang cukup baik di Eropa, penguasa belanda mengembangkan budidaya tembakau selain di pulau jawa yakni sumatera.

Pada tahun pertama pelaksanaan pengembangan tanaman tembakau dengan teknologi dari kuba dan selama 7 tahun masa percobaan belum menunjukkan tanda-tanda bahwa pengusahaan tanaman itu menguntungkan. Meskipun demikian, di beberapa daerah pengusahaan tembakau masih bertahan dan mengalami perkembangan dengan baik hal tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pemodal asing dalam membantu perkembangan tembakau di daerah jawa dan sekitarnya. Sebelum tembakau dikenal luas oleh berbagai negara termasuk Hindia-Belanda, tanaman ini awalnya hanya digunakan sebagai tanaman hias. Namun, seiring waktu

khasiat tanaman tembakau, yang termasuk dalam jenis tanaman *perennial* mulai diketahui. Kandungan senyawa alkaloid di dalamnya menjadikan tembakau sebagai salah satu tanaman yang dianggap memiliki manfaat luar biasa. Pada masa lalu, tembakau bahkan digolongkan sebagai *panacea*, yaitu ramuan serba guna untuk berbagai penyakit dan sebagai obat panjang umur. Selain itu, ekstrak tembakau pernah digunakan untuk berbagai tujuan mulai dari racun hingga bahan pengendali hama (Hamdani, 2011). Penggunaan tradisional ini menunjukkan fleksibilitas tanaman tembakau dalam berbagai aspek kehidupan.

Budidaya tembakau secara terbatas mulai dilakukan seiring dengan perannya dalam pengobatan *etnomedik* di mana khasiat tanaman ini dimanfaatkan oleh berbagai komunitas tradisional. Tembakau dikenal memiliki beragam manfaat pengobatan, termasuk sebagai *antispasmodik* (pelancar pencernaan), *diuretik* (pelancar air seni), *emetik* (perangsang muntah), ekspektoran (peredam batuk), *sedatif* (penenang), hingga untuk terapi homeopati. Khasiat ini telah lama dimanfaatkan oleh berbagai suku di dunia, seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Fiji, India, Afrika Timur, Iran, dan Tanzania (Padmo, 1991). Keberhasilan penggunaan tembakau dalam pengobatan tradisional menjadi salah satu faktor pendorong penanamannya secara berkelanjutan, bahkan sebelum dikenal sebagai tanaman komersial utama (Goodman, dkk, 2005). Penanaman tembakau dalam skala besar mulai berlangsung pada akhir abad ke-19 seiring dengan menguatnya tren hisap cerutu di Eropa. Penanaman tembakau atau disebut juga dalam bahasa ilmiah *Nicotiana tabacum* memberikan dampak yang salah satunya adalah sosial dan ekonomi pada daerah dan masyarakat sekitarnya. Spesies tembakau yang pernah ada di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 20 jenis, dimana persebaran geografis sangat mempengaruhi cara bercocok tanam serta spesies yang dikembangkan. Di Hindia-belanda misalnya, pengalaman bercocok tanaman selama beberapa tahun mengalami kesulitan maka dari itu baik tembakau cerutu maupun tembakau rakyat sangat dipengaruhi oleh kondisi setempat, baik yang berupa tanah maupun iklim. Di Hindia-belanda sendiri jenis tembakau yang sering digunakan atau ditanam adalah varietas *Nicotiana tabacum* atau yang biasa dikenal dengan tembakau virginia yang banyak diusahakan di daerah beriklim seperti Hindia-Belanda maupun beberapa negara di Eropa seperti Netherland, Norwegia, dan Elzas. Dalam proses

persebaran dan perkembangannya, tanaman tembakau telah melibatkan bangsa-bangsa yang memiliki minat terhadap tanaman tembakau. Daun tembakau dipetik dari tumbuhan yang termasuk dalam keluarga *Nicotiana* dan masuk kedalam keluarga *Solancea*. Tanaman tembakau termasuk jenis tanaman penikmat, tanaman semusiman, daun yang berbentuk bulat telur dengan aroma khas.

### **2.1.3 Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

Menurut undang-undang No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, permodalan, dan manajemen, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perkebunan. Perkebunan menjadi sektor utama yang mendukung perekonomian Distrik Lampung pada masa penjajahan Hindia-Belanda. Berbagai komoditas unggulan seperti lada, karet, kopra, kopi, dan tembakau memainkan peran signifikan dalam industri perkebunan di wilayah ini. Penjajahan kolonial Belanda di Lampung tidak hanya berfungsi sebagai pengendali wilayah tetapi juga sebagai penyalur utama sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi di Hindia-Belanda. Dalam catatan J.W.J. Wellan, Distrik Lampung pada masa itu dikenal sebagai salah satu penghasil utama lada, kemenyan, kopi, hasil hutan, kopra, dan rotan, yang menjadi komoditas andalan dalam perdagangan internasional (Wellan,1932). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Lampung dalam jaringan ekonomi kolonial pada masa tersebut.

Masyarakat pribumi telah mengenal sistem bercocok tanam sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Hindia Belanda memiliki jenis tumbuhan yang beragam karena lokasinya yang strategis dan iklim dan curah hujan yang cukup. Pada mulanya masyarakat pribumi menanam tanaman yang dapat dimakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembudidayaan dilakukan dalam skala kecil berbeda dengan konsep perkebunan yang diterapkan masa kolonial. Perkembangan perkebunan berkaitan erat dengan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi Hindia Belanda. Sistem perkebunan kolonial terdiri dari usaha pertanian skala besar, kompleks, modal yang padat, penggunaan area pertanian yang luas,

organisasi tenaga kerja yang besar, pembagian kerja yang rinci, penggunaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi, penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi, dan birokrasi. Selain itu, perkebunan juga ditanam secara komersial untuk dijual ke pasar global (Kartodirjo, 1991).

Sebelum tahun 1830, tanaman yang umum dibudidayakan adalah karet dan kopi. Karet merupakan tanaman yang tahan akan perubahan cuaca dibandingkan dengan kopi. Pada tahun 1925, cuaca sangat tidak mendukung yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di wilayah tersebut terutama di Wai Lima, Wai Awi, dan Kedondong sehingga produksi komoditas kopi mengalami penurunan. Pada tahun 1925, dihasilkan komoditas karet sebanyak 818.051 ½ kg (tahun lalu 717.927), sedangkan komoditas kopi sebanyak 9613 picol. Pada tahun 1926, dihasilkan komoditas karet sebanyak 866.602 ½ kg, sedangkan komoditas kopi sebanyak 5.128 picol (Broersma,1991). Kondisi perkebunan di Distrik Lampung pada rentang waktu 1830-1870 dapat digambarkan sebagai situasi yang sangat kompleks penuh dinamika politik dan ekonomi. Bahkan sebelum kehadiran pemerintah kolonial Belanda Distrik Lampung telah dikenal sebagai wilayah strategis dengan potensi perkebunan yang luar biasa khususnya komoditas ekspor. Pada tahun 1830, Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda memberlakukan kebijakan *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam. Kebijakan ini mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% dari tanah pertaniannya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila (*indigo*) yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan.

Hasil tanaman ini akan dibeli oleh pemerintah kolonial dengan harga tertentu dan hasil panen akan diberikan kepada pemerintah kolonial (Al-Jufri 2019). Kondisi tembakau juga tidak bisa ditanam untuk pasar Eropa. Adanya sebuah perintah dari pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan para petani untuk menanam sebuah tanaman komoditi baru yang menjadi hal diminati pasaran bangsa eropa yang akhirnya membuat sebuah keuntungan bagi bangsa Eropa (Afwan,2021). Tembakau, kopi, tebu, dan nila adalah beberapa tanaman perkebunan yang harus dibudidayakan selama era kolonial (Supriyatna, 2014). Setelah dikeluarkannya kebijakan undang-undang agraria pada tahun 1870, membuat Hindia Belanda

mengenal adanya peraturan baru. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengundang perusahaan swasta untuk beroperasi di Hindia Belanda dengan modal dalam mengembangkan produk pertanian yang sangat diinginkan di pasar global terutama di pasar eropa, seperti gula, kopi, karet, dan tembakau (Kristiani, 2015).

Selama periode kolonial terutama dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Pulau Sumatra mengalami eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan swasta khususnya dalam hal pengembangan sektor perkebunan. Lahan yang terbuka seperti hutan dengan penanaman tanaman komoditi, sejumlah besar investasi telah dilakukan ke sektor ini serta cari pekerjaan di luar negeri untuk mendukung eksploitasi perkebunan (Dyna & eva, 2020). Meskipun tanah dan tenaga kerja sudah mengalami proses liberasi dari berbagai ikatan seperti ikatan feodal, ikatan tradisional, dan ikatan desa, namun ikatan-ikatan itu masih dipakai dalam mobilisasi tanah dan tenaga. Yang nyatanya ialah kedudukan pemerintah diganti oleh kaum usahawan perkebunan, kerja paksa diganti oleh kerja upah, wajib serah tanah diganti sewa tanah. Perlu ditegaskan bahwa prinsip-prinsip ekomi liberal secara formal memberi kebebasan kepada petani untuk menyewakan tanahnya di satu pihak dan pihak lain menyediakan tenaganya bagi penyelenggara perusahaan perkebunan (Rizkillah, 2020). Selama periode kolonial terutama dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Pulau Sumatra mengalami eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan swasta khususnya dalam hal pengembangan sektor perkebunan. Lahan yang terbuka seperti hutan dengan penanaman tanaman komoditi, sejumlah besar investasi telah dilakukan ke sektor ini serta cari pekerjaan di luar negeri untuk mendukung eksploitasi perkebunan (Dyna & eva, 2020).

Sistem ekonomi liberal beserta kapitalisme secara lambat laun menunjukkan garis progresif peta pertanian pulau jawa maupun sumatera. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan perkebunan tumbuh dan meluas dari pulau jawa mulai merambah ke daerah sumatera diantaranya di Distrik Lampung dalam mengembangkan tanaman ekspor. Perkebunan tembakau di Distrik Lampung mengalami pertumbuhan pesat sebagai akibat dari penerapan kebijakan ekonomi liberal oleh pemerintah kolonial Belanda. Letak Distrik Lampung yang strategis dijadikan sebagai rute perdagangan dan menjadikan keunggulan tersendiri khusus

bagi Distrik Lampung sehingga mengalami kemajuan dalam perdagangan. Selain berfungsi sebagai rute penting ekonomi Lampung didukung oleh berbagai macam sumber daya alam yang sangat melimpah (Afwan,2021). Setelah kebijakan ini lahan pertanian menjadi perkebunan besar yang ditujukan untuk ekspor termasuk tembakau di Distrik Lampung. Tembakau adalah tanaman penyela musim panas yang dapat ditanam di persawahan. Saat petani padi tidak memiliki cukup air irigasi untuk menanam padi di sawah sehingga lahan sawah dapat digunakan dalam budidaya tembakau (Estariza et al., 2013). Tembakau pada awalnya hanya digunakan sebagai obat berubah menjadi bahan penikmat selama masa kolonial.

#### **2.1.4 Sistem Ekonomi Liberal 1870-1900**

Sistem liberal juga dikenal sebagai politik pintu terbuka mulai digunakan di Hindia Belanda pada tahun 1870 (Simbolon, 2007 dalam Mahesti Hasanah, 2015). Sistem ekonomi liberal yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1870 merupakan tonggak penting dalam sejarah ekonomi Hindia Belanda yang mengarah pada transformasi besar-besaran dalam sektor pertanian, khususnya perkebunan. Melalui surat keputusan pemerintah kolonial No. 5 tanggal 1 Mei 1864 memulai perubahan status perkebunan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah kolonial menjadi milik swasta (Maddison et al., 1989). Kebijakan ini dicirikan oleh penghapusan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan pemberian kebebasan kepada modal swasta untuk berinvestasi di sektor perkebunan. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi liberal ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan perkebunan komersial yang berorientasi ekspor termasuk tembakau, kopi, teh, dan gula (Daliman, 2012). Kebijakan politik ekonomi kolonial memungkinkan swastanisasi perkebunan secara luas saat sistem liberalnya diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pemodal swasta pertama kali diizinkan untuk mendirikan bisnis dan menanamkan modal di Hindia Belanda terutama di sektor perkebunan di Jawa dan wilayah lainnya.

Menjelang akhir abad ke-19, praktik perkebunan yang awalnya beroperasi di Jawa mulai berkembang dan menyebar di luar pulau Jawa terutama di Sumatera. Akibatnya, hutan belantara menjadi tanah perkebunan milik perusahaan Eropa. Meskipun perkebunan besar Eropa adalah sumber modal yang melahirkan

modernitas dan bagian darinya yang dikenal sebagai kapitalisme. Perkebunan besar ini ialah dampak dari adanya industri barat yang mengakibatkan lahirnya komersialisasi pertanian secara besar-besaran (Zed,2003). Diberlakukannya pembukaan lahan perkebunan secara meluas di Jawa dan luar Jawa tidak lepas karena diterbitkannya aturan UU Agraria tahun 1870. Pertumbuhan kapitalisme beserta industrialisme di Belanda secara wajar mendorong ekspansi ke daerah jajahan lebih berupa kapitalisme finansial. Maka sejak 1870 kebutuhan investasi modal mencari penyalurannya ke perusahaan perkebunan. Undang-undang agraria pada tahun 1870 menetapkan peraturan-peraturan tata guna tanah sebagai berikut:

- 1) Tanah milik rakyat tidak dapat dijualbelikan kepada non-pribumi
- 2) Disamping itu tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan
- 3) Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna, ialah:
  - a) Sebagai tanah dan hak membangun (*recht van opstal*, disingkat *RVO*)
  - b) Tanah sebagai *earpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.

Yang disediakan untuk ini adalah tanah yang tidak dipakai oleh rakyat, yaitu yang disebut *woeste groden*. Untuk usaha pertanian besar luas tanah terbatas sampai 500 bau sedang untuk usaha pertanian kecil 50 bau. Untuk kaum Eropa yang mampu diperbolehkan menyewa tanah seluas 25 bau selama 25 tahun. Dengan diberlakukannya undang-undang agraria membuka kesempatan seluas-luasnya perusahaan perkebunan. Kesempatan kerja beserta upah kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkebunan. Industrialisasi ini menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih memadai antara lain jalan raya, jalan kereta api, irigasi, pelabuhan, telekomunikasi, dan sebagainya. Sejak tahun 1870, pembangunan pada umumnya membawa Indonesia ke ambang modernisasi. Bersamaan dengan itu pembukaan Terusan pada tahun 1869 mempermudah komunikasi antara Indonesia dan Eropa. Dibiidang ekonomi kelompok yang menganut sistem liberal berkeinginan mewujudkan hal hal berikut (Ratna,2018) yakni sebagai berikut:

1. Peran swasta yang longgar
2. Ekonomi berjalan menurut kekuatan pasar
3. Menentang sistem sentralistik dan monopolistik (campur tangan) dari pemerintah seperti yang dijalankan dalam sistem tanam paksa.

Pada awalnya, undang-undang ini dibuat untuk menjaga dan melindungi hak kaum pribumi atas tanah dalam sistem sewa tanah yang berlaku sejak tahun 1870 dan pengusaha asing memiliki hak yang luas untuk menyewa tanah milik orang lokal menurut aturan ini (Suhendar, 1995). Adanya UU agraria, perkebunan secara bertahap menjadi lebih besar salah satunya di Sumatera terutama di Distrik Lampung. Jika dilihat secara menyeluruh undang-undang agraria hanya mencakup hal-hal yang umum terutama berkaitan dengan sistem agraria Hindia Belanda layaknya undang-undang modern undang-undang agraria diperluas dengan dikeluarkannya *Agrarische Besluit* pada tahun 1870, yang mengatakan, "*Alle grond waarop geen ander recht van eigendom bewezen is, is domein van de staat*", atau dengan kata lain, tanah yang tidak termasuk dari tiga jenis tanah yang dimiliki oleh penduduk asli akan menjadi milik negara (De la Faille, 1925). Akibatnya, dapat mengklaim seluruh tanah yang ada di perkebunan Hindia-Belanda yang kepemilikannya tidak jelas oleh pemerintah kolonial.

Menurut prinsip hukum yang berlaku pada masa kolonial, sebagaimana tercantum dalam *Agrarische Wet* (*Staatsblad* 1870 No. 55) dan *Agrarisch Besluit* (*Staatsblad* 1870 No. 118), instansi pemerintah tidak diizinkan memiliki atau diberikan surat tanda bukti hak atas tanah. Aturan ini dirancang untuk membedakan secara tegas antara tanah milik pemerintah dengan tanah milik perorangan atau perusahaan swasta. Pemerintah kolonial hanya bertindak sebagai pengelola atau administrator tanah yang termasuk dalam domain negara, sementara kepemilikan resmi atau hak guna atas tanah dialokasikan pihak swasta dengan tujuan pengembangan perkebunan dan eksploitasi sumber daya agraris. Namun, untuk membatasi klaim pemerintah atas tanah pribumi maka diberlakukannya sistem *domain verklaring* yang berarti bahwa pemerintah kolonial hanya dapat mengklaim tanah pribumi jika hak mereka terpenuhi (Zainuddin & Ulya, 2018). Setelah UU tersebut berlaku perusahaan swasta mulai masuk ke Hindia-Belanda dan menyewa banyak tanah

banyak perusahaan milik swasta didirikan dari tahun 1870 hingga 1900 untuk memenuhi permintaan pasar ekspor Eropa perusahaan ini membuka beberapa perkebunan baru terutama tanaman ekspor seperti tebu, nilai, kopi, dan tembakau hingga tahun 1880, tercatat ada 36 perusahaan swasta di Hindia-Belanda dengan 12 di antaranya dimiliki oleh pemodal Cina (Furnivall, 2010).

Selain berbagai kemudahan yang tersedia, peningkatan jumlah perusahaan di Hindia Belanda juga didorong oleh berbagai peristiwa dunia sebelumnya. Kemajuan dalam teknologi perkapalan (kapal uap) bersama dengan pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 memengaruhi pertumbuhan perusahaan swasta tersebut. Dengan kemajuan teknologi perkapalan, waktu tempuh menjadi lebih cepat karena sebelumnya kapal layar membutuhkan waktu setidaknya empat puluh hingga tiga bulan untuk pergi dari Belanda ke Hindia Belanda berdasarkan cuaca dan arah angin, tetapi setelah menggunakan Kapal uap hanya memakan waktu kurang lebih 17 hari (Simbolon, 2006). Prinsip-prinsip ekonomi liberal memberikan kesempatan kepada petani untuk menyewakan tanah mereka kepada pemodal swasta. Di sisi lain, petani juga dapat menawarkan tenaga kerja mereka untuk bekerja di perusahaan lain dengan imbalan berupa upah. Dua faktor utama yang menjadi penentu dalam ekonomi liberal adalah tanah dan tenaga kerja. Sebaliknya upaya mereka hanya menguntungkan bagi pihak investasi asing. Sistem ekonomi liberal runtuh menjelang akhir abad ke-19 secara bertahap diganti oleh sistem ekonomi terpimpin. Perkebunan besar tidak lagi dimiliki atau dipimpin oleh landlord kecil tetapi oleh pemodal besar di Belanda (Daliman, 2012).

## **2.2 Kajian Penelitian terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian terdahulu diantaranya:

1. Allan Akbar (2018) melakukan penelitian dengan judul “Perkebunan Tembakau dan Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur 1863-1930” (Jurnal Tamaddun, Sejarah dan Kebudayaan). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pada abad ke-19, Sumatera Timur merupakan wilayah yang penting dalam perkembangan perekonomian Hindia Belanda embawa perubahan gaya

hidup di kalangan sultan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Ikha menelaah perkembangan tembakau di daerah Sumatera timur sedangkan dalam penelitian ini menelaah tentang perkembangan perkebunan tembakau di daerah Distrik Lampung.

2. Syanila, dkk (2022) “Tembakau di Lampung Masa Kolonial Abad XIX” (Jurnal Madania). Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana eksistensi perkebunan tembakau di Lampung masa kolonial pada saat itu. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syanila, dkk dengan penelitian ini terletak pada bahan yang ditelaah yaitu tembakau pada masa kolonial. Perbedaannya terletak pada fokus bidang kajian, penelitian Syanila, dkk menjelaskan bagaimana perkebunan tembakau pada masa kolonial belanda, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menelaah tentang perkembangan perkebunan tembakau serta dampak perkebunan tembakau yang diterapkan masa ekonomi liberal terhadap keadaan sosial dan ekonomi
1. Penelitian milik (Supriyadi, 2023) dengan judul “Dampak Sosial-Ekonomi Perkembangan Industri Perkebunan Di Sumatera Timur Pada Tahun 1863-1900” (Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah). Penelitian ini menunjukkan bahwa pada abad ke-19, Sumatera Timur merupakan wilayah penting dalam perekonomian Hindia Belanda di bidang perkebunan yang membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Pasa Hobi Dermawan Supriyadi dengan penelitian ini terletak pada perkembangan industri perkebunan di Sumatera Timur. Perbedaannya terletak pada hasil akhirnya. Penelitian Pasa Hobi Dermawan Supriyadi menelaah perkembangan perkebunan di Sumatera Timur tahun 1863-1900, sedangkan dalam penelitian ini menelaah tentang perkembangan perkebunan di wilayah Distrik Lampung.

### **III METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat masalah diatas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalah-pahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup:

1. Objek Penelitian : Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung
2. Subjek Penelitian : Masyarakat Distrik Lampung
3. Tempat Penelitian : ANRI, Delpher, KITLV, Perpustakaan Daerah
4. Waktu Penelitian : Tahun 2025
5. Bidang Ilmu : Sejarah

#### **3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Kata “metode” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “methodos”, yang menggambarkan cara dan langkah yang digunakan dalam suatu tindakan atau proses. Sementara itu, kata “penelitian” yang berasal dari akar kata “re” yang memiliki arti kembali, dan “search” yang berarti mencari. Konteks “metode penelitian” mengaju kepada langkah-langkah sistematis yang diambil untuk terus-menerus mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan tertentu (Herlina, 2020)

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto adalah sekumpulan prinsip dan aturan sistematis yang dimaksud untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasilnya menjadi cerita

sejarah (Notosusanto, 1971). Metode ini biasa di kenal dengan nama historis yakni suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta menyintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat (Ismail Suardi Wekke, dkk, 2019). Dari beberapa konsep yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode historis adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data yang relevan dan harus melalui tahap uji sumber secara objektif untuk memahami atau mengungkap peristiwa atau suatu keadaan yang terjadi di masa lalu dan pengaruhnya pada masa sekarang atau masa depan. Adapun tahapan penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

1. Heuristik, yakni kegiatan menghimpun jejak masa lampau, mengumpulkan sumber.
2. Kritik (Sejarah), menyelidiki apakah sumber sejarah yang ada baik bukti beserta isinya.
3. Interpretasi, menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta – fakta yang dihimpun
4. Penyajian, menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah (Notosusanto, 1971).

Penelitian sejarah digunakan peneliti karena bermanfaat untuk masuk kedalam keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa dan diharapkan tidak ada yang keluar dari konteks historisnya (Nata, 2003). Pendekatan ini juga memiliki kelebihan dimana penulis dapat mengetahui dan melacak berbagai peristiwa dengan melihat sejarahnya kapan peristiwa itu terjadi, dimana, bagaimana dan siapa tokohnya.

### **1.2.1 Heuristik**

Heuristik merupakan langkah “mengumpulkan jejak- jejak dari sejarah, mengumpulkan sumber sejarah sebagai bentuk menyusun kembali rekonstruksi sejarah masa lampau menjadi sejarah sebagai kisah” (Notosusanto, 1971). Heuristik juga berasal dari bahasa Yunani *Heuristiken* yang berarti

“menemukan dan mengumpulkan sumber” (Madjid, 2014). Pada tahap heuristik, sejarawan mengumpulkan sumber dan jejak-jejak sejarah yang diperlukan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pencarian dapat dilakukan di berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, atau dengan mewawancarai tokoh yang menjadi saksi atau mengetahui tentang suatu peristiwa sejarah. Langkah heuristik dalam penelitian ini adalah kegiatan menghimpun dan mengumpulkan sumber- sumber berupa buku sebagai bahan acuan dalam menyusun hasil penelitian ini. Buku penulis di dapatkan dari perpustakaan Daerah Lampung, dan Perpustakaan Unila serta Perpustakaan nasional secara online tentang sejarah perkebunan tembakau di Lampung, jurnal terkait serta skripsi pendukung, dan koleksi pribadi.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan judul penelitian. Sumber-sumber yang dimaksud antara lain buku, arsip, jurnal, skripsi, dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan buku cetak maupun buku yang berbentuk e-book serta jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar (Google Cendekia), serta menelusuri digital library terkait penelitian yang hendak dikaji, dan pencarian sumber dengan mendatangi Arsip Nasional Republik Indonesia, Kitlv, Leiden, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tahap heuristik ini peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bahan utama dalam menyusun historiografi namun harus melewati tahap metode sejarah berikutnya terlebih dahulu (Sayono, 2021). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang diproduksi oleh orang yang hidup setelah waktu kejadian, kejadian yang dilaporkan/kesaksian yang bukan merupakan saksi pandangan mata, orang yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut (Pranoto, 2010). Peneliti akan mencantumkan sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian ini, diantaranya

a. Sumber Primer

Sumber primer yang berupa dokumen dan arsip diperoleh dari ANRI, KITLVnl. Leidenuniversity, dan Perpusnas RI, sumber primer yang dimaksud diantaranya:

1. *Broersma, R, De Lampongsche Districten Tahun 1916*

2. *Zuid Sumatra Van Overzicht tahun 1919*
3. *Dentz, Sumatra Tabak 1903*
4. *Wybrands, K. Het Nieuws, 11 Juli 1901*
5. *Wybrands, K. (1905). Het Nieuws Van Den Dag: Voor Nederlandsch-Indie. Donderdag 22 Februari.*
6. *Wybrands, K. (1905). Het Nieuws Van Den Dag: Voor Nederlandsch-Indie. Donderdag 28 Februari.*
7. *Lievegoed, Ant J. (1097). De Sumatra Post: Verschijnt te Medan op alle werkdagen. Maandag 25 Februari.*

a. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang berupa dokumen yang diperoleh peneliti dari e-book serta jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar (Google Cendekia) dan Perpustakaan RI, sumber sekunder yang dimaksud diantaranya:

- 1) Buku tembakau kajian sosial-ekonomi karangan Soegijanto Padmo, dan Edhie Djatmiko, tahun 1991
- 2) Buku Sejarah perkebunan di Indonesia karya Sartono Kartodirjo dan Djoko Padmo, tahun 1991
- 3) Buku Toean keboen dan petani: politik kolonial dan perjuangan agraria karya Karl J. Pelzer, tahun 1985
- 4) Buku sejarah daerah Lampung yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 1997
- 5) Buku Nusantara: History of Hindia Belanda karangan Bernard H.M Vlekke, terbit pertama tahun 1943
- 6) Karya ilmiah dari Gregorius Andika terkait “Aktivitas Ekonomi Dan Perdagangan Di Keresidenan Lampung Pada Periode 1856 Hingga 1930”
- 7) Karya ilmiah dari Aliza,dkk terkait “Perkembangan Transportasi Kereta Api sebagai Penunjang Industri Perkebunan di Keresidenan Lampung 1830-1933”
- 8) Skripsi dari Nelis Astuti terkait “Penerapan Undang Undang Agraria ( Agrarische Wet ) Di Lampung Tahun 1870 – 1942”

### 1.2.2 Kritik

Kritik adalah tahap memilih dan mengkaji sumber yang telah diperoleh apakah sumber tersebut benar asli dapat dipercaya atau tidak (Surakhmad, 1980). Kritik sumber menjadi langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan sumber, kritik digunakan untuk mengkritisi sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk membuktikan otentitas dan kredibilitasnya. Menurut Daliman dalam Sumargono (2021) menyebutkan bahwa pada tahap ini yang perlu diperiksa adalah validitas keaslian sumber yang diverifikasi oleh kritik eksternal dan validitas kebenaran (kredibilitas) sumber yang dikritik secara internal.

Penulis dalam mengadakan kritik adalah dengan melihat biografi pengarang, otoritas pengarang, angka tahun terbit dan ideologi pengarang, sehingga keobyektifan sumber dapat diketahui. dalam ilmu sejarah tahap ini disebut kritik. Kritik sejarah tersebut meliputi kritik intern yaitu kritik terhadap isi dan materi, dan kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber-sumber tersebut. Kritik intern adalah penilaian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah. Tahapan ini berfungsi agar terjaring fakta-fakta sejarah yang diinginkan khususnya sumber primer. Kritik internal adalah untuk membuktikan kesaksian yang diberikan sumber dapat dipercaya atau tidak. Untuk membuktikan dapat diperoleh dengan cara menilai secara intrinsik terhadap sumber- sumber dan membandingkan dari berbagai sumber yang didapat (Notosusanto, 1971).

Dalam kritik ini peneliti membandingkan antar satu sumber dengan sumber lainnya. Menganalisis data yang ada dengan kesesuaian penelitian yang peneliti kaji, melakukan kritik secara kritis terhadap konten dan substansi isi sumber yang didapatkan. Sumber dari internet dapat dipertanggung jawabkan dengan referensi lainnya. Sedangkan dalam kritik eksternal penyeleksian keaslian sumber dari bahan yang digunakan dalam penelitian dari sumber tersebut (Madjid, 2014).

### **1.2.3 Interpretasi**

Kegiatan dalam penelitian sejarah untuk menafsirkan fakta- fakta yang lepas untuk dirangkai dan dihubungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Dalam arti sistematis, kronologis, dan logis. Peristiwa satu harus dimasukkan kedalam konteks peristiwa lainnya sehingga akan ditemukan generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah atau mendekati realitas objektif peristiwa (Gottschalk, 1986). Menurut Susi Nuraini (2013), tahap interpretasi adalah proses mempelajari kegiatan secara kritis yang terkait satu sama lain. Fakta yang dihasilkan melalui kritik harus dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam konteks hubungan sebab akibat atau adanya hubungan yang sangat berarti/signifikan. Interpretasi sebagai upaya untuk merangkai fakta-fakta agar memiliki bentuk dan struktur. Fakta-fakta tersebut ditafsirkan sehingga struktur logisnya.

Peneliti dalam proses interpretasi berusaha menganalisis setiap judul atau sumber yang didapatkan melalui teori yang digunakan oleh peneliti kemudian menafsirkan fakta sejarah agar menjadi sumber yang valid dan masuk akal. Pada tahap interpretasi penulis menyimpulkan setiap teori yang ada dengan filosofi penulis berdasarkan teori yang didapatkan melalui hasil kajian sumber yang telah dikritik. Pada tahap ini, integritas dan kehati-hatian peneliti diperlukan untuk mencapai kesimpulan atau gambaran sejarah dengan menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang ilmiah pada sumber yang telah melalui proses kritis heuristik data penelitian terkait dengan perkembangan perkebunan tembakau di Lampung masa ekonomi liberal tahun 1870 hingga 1900.

### **1.2.4 Historiografi**

Historiografi yang relevan adalah penelitian sejarah yang dilakukan sebelum penelitian yang akan ditulis (Kuntowijoyo,2009). Historiografi adalah tahap akhir dari penelitian sejarah. Tujuan mencantumkan historiografi yang relevan dalam penelitian adalah untuk membuat penelitian yang ditulis lebih jelas (Louis Gottschalk, 1986). Penyajian atau historiografi adalah kegiatan untuk merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan sumber data

yang diperoleh dengan maksud menyampaikan hasil- hasil dari langkah kritik dan interpretasi mengenai data sejarah menjadi fakta sejarah kedalam bentuk cerita atau kisah tertulis yang akan dibaca untuk umum (Notosusanto, 1971). Menurut Sjamsudin dalam Sumargono (2021) mengatakan bahwa penulisan sejarah juga merupakan karya sastra yang memerlukan kejelasan struktur dan gaya bahasa, penekanan, dan retorika tertentu.

Adapun metode yang digunakan dalam penyajian adalah metode deskriptif yakni diselidiki dengan “menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta” (Nawawi, 1991). Peneliti melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma- norma dalam disiplin ilmu Sejarah. Dalam menulis sejarah berarti seorang sejarawan merekonstruksi sumber-sumber sejarah yang telah ditemukannya menjadi suatu cerita sejarah. Penulisan ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang dibahas. Pada awal pembahasan penulis akan menjelaskan terlebih dahulu keadaan Lampung saat dikuasi kolonial belanda, pada saat belanda menguasai wilayah Lampung. Pada tahap ini penulis menggabungkan sumber yang telah dianalisis sesuai keobjektifannya dengan dua sumber atau lebih menjadi suatu hasil yang baru.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan adalah metode dokumenter yakni metode dimana “sumber yang dipakai dalam penyelidikan berupa dokumen” (Surakhmad,1980). Buku dan sejenisnya termasuk dokumen tertulis mengingat sumber penelitian ini adalah buku- buku literatur, maka penulis gunakan adalah sumber tertulis di perpunas *online, zib- library*, Sehingga data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dapat diukur secara tidak langsung. Selain itu, penulis juga menggunakan istilah sumber pokok yakni sumber yang paling banyak diambil sebagai acuan penelitian dan sumber penunjang yang berfungsi melengkapi data sumber pokok. Adapaun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan diantaranya:

### **a) Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis gambar maupun elektronik. Menurut Nanasudjana (1991) teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk melengkapi suatu data dalam rangka analisis yang diteliti, maka memerlukan informasi dan dokumen-dokumen yang ada dilakukan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang sudah ada. Pada dokumentasi penulis mengambil sumber dari arsip berupa *Delpher*, Tropen Museum, KTLVnl, *Leidenuniversitynl*, untuk mengetahui kebenaran data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data baik berupa tulisan catatan, gambar, kebijakan atau benda mendukung sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sejarah Perkebunan tembakau di Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900 baik berupa arsip dan dokumen.

### **b) Teknik Studi Pustaka**

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun. Teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang dilaksanakan dengan cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sayono, 2021).

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka

atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan “landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti” (Sarwono, 2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, berbagai laporan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Natsir, 1988).

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu tahapan atau cara pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Novri Rahman, 2019). Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik data dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi (Doro Edi dkk, 2009). Penelitian ini menggunakan metode analisis data historis. Analisis data sejarah memberikan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan digunakan untuk membuat analisis data.

Analisis sejarah memiliki tujuan untuk menyatukan berbagai fakta yang berasal dari berbagai sumber sejarah, serta menggabungkannya dengan teori-teori yang ada, sehingga dapat membentuk interpretasi yang komprehensif. Konteks teknik analisis data historis, prosesnya dimulai dengan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian yang terkait dengan perkembangan Perkebunan tembakau pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900. Sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai fakta sejarah dengan menggunakan fakta sejarah ini, peneliti dapat mengungkapkan cerita sejarah secara menyeluruh serta sesuai dengan sudut pandang peneliti. Penulisan sejarah yang melibatkan pengumpulan data kemudian melakukan proses pemilihan data sejarah yang sesuai dengan data yang dikumpulkan telah ditemukan di lapangan.

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Distrik Lampung



**Gambar 1:** Atlas wilayah Distrik Lampung dan Sumatera bagian selatan.

Sumber: *Departement van Binnenlandsch Bestuur, 1915*

Berdasarkan *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie-Statistical Abstract for the Netherland East Indies 1928*, pada masa awal kekuasaan Belanda, Lampung dimasukkan ke dalam Keresidenan Bengkulu oleh Belanda ketika terjadi tukar guling dengan Singapura. Wilayah ini memiliki luas sekitar 28.268,40 km<sup>2</sup>.

Sebagaimana dikutip dari F.G. Steck, bahwa bagian Selatan pulau Sumatera disebut Lampongs. Dalam penataan administrasi wilayah sangat biasa terjadi perubahan baik pemecahan maupun penggabungan, demikian juga Distrik Lampung untuk beberapa waktu kerap terjadi perubahan selama proses penguasaan. Distrik ini dibagi kedalam lima afdeling yaitu: Teluk Betung, Tulang Bawang, Sekampung, Seputih, dan Semangka (Steck, 1862). Berdasarkan *Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie* 1870, pada tahun 1864 dirombak kembali menjadi tujuh afdeling dengan ibukota masing-masing sebagai berikut:

1. Teluk Betung: Teluk Betung
2. Bumi Agung: Pakuan Ratu
3. Tulang Bawang: Menggala
4. Seputih: Terbanggi
5. Sekampung: Sukadana
6. Semangka: Tanjung
7. Empat Marga: Katimbang

Struktur administrasi kolonial yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan wilayah dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat Distrik Lampung. Dalam catatan Pires (2014) menyebutkan ada beberapa wilayah di Distrik Lampung yang menjalin hubungan dengan Jawa dan Sunda yaitu negeri Sekampung dan negeri Tulangbawang. Hal ini menunjukkan bahwa Distrik Lampung memiliki peran strategis sebagai bagian dari jaringan perdagangan regional pada masa itu. Secara geografis, Distrik Lampung terletak di lokasi yang sangat strategis berada di tepi Selat Sunda yang merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Wilayah Distrik Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Pada masa kolonial wilayah ini berbatasan dengan Palembang (Komerling Ilir) di bagian utara, serta dengan Asisten Residensi Bengkulu (Krui), dan Palembang (Komerling Ulu) di bagian barat. Sementara di bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa, serta dengan Selat Sunda di bagian Selatan (Steck, 1862; Gelder, 1916). Komposisi masyarakatnya mencakup berbagai kelompok yang berasal dari wilayah sekitar seperti Banten, Pasundan, Palembang, Bugis, Jawa, Melayu, hingga komunitas Tionghoa (De Graaf

dan Stibbe, 1918). Keragaman ini tidak hanya mencerminkan dinamika migrasi pada masa itu tetapi juga menciptakan interaksi sosial dan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Distrik Lampung.

Pada tahun 1816, setelah berakhirnya pendudukan Inggris di Hindia-Belanda, Belanda kembali mengambil alih wilayah kekuasaannya termasuk Distrik Lampung. Dalam upaya memperkuat kontrol administratifnya, pada tahun yang sama Belanda menunjuk seorang asisten untuk wilayah Distrik Lampung yang berada di bawah pengawasan Residen Banten yakni Kruseman (Mulyanto, 1992). Langkah ini menandai awal pengorganisasian administrasi kolonial di wilayah tersebut. Pada tahun 1817, asisten wilayah distrik Lampung resmi ditempatkan di Teluk Betung yang menjadi pusat administrasi kolonial di Lampung (Blink, 1936). Namun, kehadiran Belanda tidak diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Pada tahun 1856, Belanda berhasil menaklukkan wilayah Distrik Lampung.

Pada tahun 1860 jumlah penduduk di wilayah Distrik Lampung tercatat sebanyak 107.725 jiwa (*Staat der Bevolking tan de bezzittingen buiten Java en Madoera, 1860*). Komposisi penduduk ini mencerminkan perkembangan demografis wilayah Distrik Lampung pada pertengahan abad ke-19, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil dibandingkan daerah lainnya. Masyarakat Distrik Lampung pada umumnya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Pada awalnya masyarakat Distrik Lampung hidup secara kelompok-kelompok masyarakat kecil yang disebut dengan kebuayan (Gonggong dkk, 1993). Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan terutama dalam budidaya tanaman perkebunan yang menjadi komoditas utama pada masa itu. Selain itu, beberapa di antaranya berprofesi sebagai nelayan baik di sungai-sungai besar yang melintasi wilayah Distrik Lampung maupun di sekitar pantai yang menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir. Sebelum adanya kebijakan kegiatan percobaan kolonial di perkebunan wilayah Distrik Lampung, masyarakat setempat sudah mengenal sistem kebun dalam skala kecil selain menjadi petani masyarakat di Distrik Lampung di wilayah pesisir mayoritas bekerja sebagai nelayan serta sebagai menjadi seorang pedagang. Kehidupan masyarakat pada masa pertengahan abad ke-

19 ini hanya terbatas di wilayah kota-kota dagang dan pusat penanaman lada di wilayah Tulang Bawang dan Teluk Betung.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Distrik Lampung Tahun 1860 Sampai 1912

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1860	107.725
1882	142.000
1900	141.364
1905	155.180
1912	157.781

Sumber: *Staat der Bevolking van de bezittingenbuiten Java en Madoera*, 1860: 14- 15; Steck, 1862: 108; Blink, 1926)

Putusan untuk menyelenggarakan percobaan kolonisasi ke Distrik Lampung tahun 1905 ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Percobaan kolonisasi yang pertama ini ditetapkan di Gedong Tataan dalam wilayah Lampung. Pembangunan sarana dan infrastruktur di wilayah Lampung juga dilatarbelakangi oleh kolonisasi atau transmigrasi penduduk dari beberapa wilayah di Pulau Jawa ke Lampung sejak tahun 1905. Kajian-kajian mengenai transmigrasi pada kolonial ini telah dilakukan Levang dan Sevin (1989) Perluasan pengembangan ekonomi kolonial oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu salah satunya dilakukan dengan memindahkan sebagian petani-petani dari beberapa wilayah di Jawa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada satu sisi telah membantu peningkatan sarana dan infrastruktur di wilayah Distrik Lampung pada masa kolonial.

Wilayah Distrik Lampung mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor perkebunan terutama setelah diterapkannya kebijakan ekonomi liberal di Hindia Belanda. Distrik Lampung dikenal sebagai daerah dengan potensi agraris yang tinggi ditunjang oleh kondisi geografis yang strategis dan tanah yang subur. Komoditas utama yang dikembangkan di wilayah ini adalah lada, kopi, dan

tembakau yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional. Menurut Guillot (2008), sejak masa Kesultanan Banten, Lampung telah menjadi pusat produksi lada, dan tradisi ini terus berlanjut hingga masa kolonial dengan perluasan lahan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta Eropa maupun masyarakat lokal.

Pada akhir abad ke-19, tembakau mulai menjadi salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan secara intensif. Daerah-daerah seperti Telukbetung, Tulangbawang dan Kalianda menjadi pusat aktivitas perkebunan karena aksesnya yang dekat dengan pelabuhan yang memudahkan distribusi hasil bumi ke pasar internasional (Blink, 1926). Penerapan sistem ekonomi liberal juga memicu masuknya investasi asing dalam sektor perkebunan di Distrik Lampung terutama oleh perusahaan-perusahaan Eropa yang memanfaatkan kebijakan penyewaan tanah dan eksploitasi tenaga kerja lokal. Namun, dibalik perkembangan ini masyarakat Distrik Lampung menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari sistem wajib tanam yang membebani petani lokal serta konflik agraria yang timbul akibat penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebagaimana dicatat oleh Mulyanto (1992), meskipun Distrik Lampung mulai terintegrasi dalam sistem ekonomi global pada periode ini, perkembangan wilayahnya masih sangat bergantung pada kebijakan kolonial yang sering kali bersifat eksploitatif terhadap sumber daya manusia dan alam setempat.

#### **4.1.2 Kondisi Awal Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung Sebelum Masa Ekonomi Liberal**

Sebelum kedudukan Belanda di Distrik Lampung, wilayah ini memiliki lahan yang luas dan subur pada abad ke-16 wilayah Distrik Lampung masih sangat minim penduduk sehingga banyak lahan pertanian yang tidak dikelola secara maksimal (Afwan,2021). Sebelum tahun 1830, tanaman yang umum dibudidayakan adalah karet dan kopi. Karet merupakan tanaman yang tahan akan perubahan cuaca dibandingkan dengan kopi. Pada tahun 1830, Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan baru sebagai pengganti kebijakan sistem sewa tanah yang mengalami kegagalan. Kebijakan tersebut ialah kebijakan Tanam Paksa atau *Culturestelsel*. Pemerintah kolonial tidak hanya merusak sistem simbolik dari kekuasaan tetapi juga merubah landasan tradisional ekonomi agraris dengan membuat suatu sistem yang

disebut dengan Tanam Paksa (Lombard, 2008). Ketentuan-ketentuan dalam tanam paksa itu dimuat dalam Staatbald (lembaran Negara) Tahun 1834 No.22. Dengan ketentuan-ketentua diantaranya ialah:

1. Berdasarkan persetujuan, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tanam paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan atau tanaman ekspor (jenis tanaman untuk tanam paksa) tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda
5. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh petani, menjadi tanggung jawab pemerintah.
6. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa dibawah langsung pemerintahan penguasa pribumi, sedang pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.

Awalnya kebijakan tanam paksa terfokus di Jawa dan baru tahun 1847 mulai di perkenalkan di Sumatera sedangkan di Distrik Lampung kekuasaan Belanda baru terbangun stabil pasca 1856 (Masroh,2015). Pada masa penerapan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pemerintah kolonial Belanda mewajibkan petani di Distrik Lampung untuk menjual hasil panen mereka kepada pemerintah melalui kepala-kepala marga. Saat itu lada menjadi komoditas ekspor yang banyak ditanam kemudian skalanya dikurangi karena munculnya komoditas baru seperti kopi, tembakau, dan nila yang lebih diminati di pasar dunia. Perubahan kebijakan ini menyebabkan produksi dan penjualan lada menurun secara bertahap sehingga sebagian wilayah perkebunan dialihkan untuk lahan penanaman komoditi baru yang sedang diminati di pasar dunia. Dengan kondisi tembakau juga tidak bisa ditanam untuk pasar Eropa sehingga pemerintah kolonial melakukan budidaya tanaman tembakau di wilayah jajahannya. Adanya sebuah perintah dari pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan para petani untuk menanam sebuah tanaman komoditi baru yang menjadi hal diminati pasaran bangsa eropa yang akhirnya membuat

sebuah keuntungan bagi bangsa Eropa (Afwan,2021). Berikut jenis tanaman yang di tanam di wilayah Distrik Lampung pada masa kolonial:

Tabel 2. Luas tanah dan jenis tanaman utama yang ditetapkan untuk ditanam pada masa tanam paksa tahun 1833

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Tanah (dalam Bahu)</b>
Tebu	32,722
Nila	22,141
Teh	324
Tembakau	286
Kayu Manis	30
Kapas	5

Sumber: Boeke, JH : 1983. Perkapitalisme di Asia dalam Afwan, 2021

Tembakau cukup umum ditanam di Hindia-Belanda untuk kebutuhan penggunaan pribadi. Namun di beberapa daerah, seperti di sekitar Danau Ranau (Pal), Redjang (Benk), Korintji (Dj.) dan di Distrik Lampung, penanaman tembakau dilakukan dalam skala yang sedikit lebih besar dan memiliki produk, dengan tembakau yang diekspor juga untuk Singapura (Kops,1919). Pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus pertanda kemenangan golongan liberal di Belanda. Sistem tanam paksa yang dianggap sentralistik dan merugikan pihak pengusaha swasta lalu kemudian digantikan dengan sistem liberal. Hal ini tercermin dalam undang-undang agraria kolonial, *Agrarische Wet* 1870 dan UU Gula 1870. Keduanya mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sistem kolonial Belanda. dan bagi rakyat Indonesia era liberal ekonomi ini hanya lah peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta. Pada abad 19, kebijakan ini memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Belanda yang sedang memasuki era industrialisasi. Proses industrialisasi ini memerlukan modal besar yang sebagian besar diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di wilayah jajahan, termasuk Hindia Belanda.

#### 4.1.3 Perkembangan Hasil Produksi Tembakau di Distrik Lampung Masa Ekonomi Liberal

Penghasil tembakau diluar Jawa yang diketahui sebagai penyumbang komoditi ini sejak abad XIX adalah pantai Barat Sumatera, beberapa wilayah di Distrik Lampung, Palembang dan daerah pantai Timur Sumatera dan yang terpenting adalah Deli (Padmo,1991). Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pinjaman modal yang disalurkan melalui lembaga keuangan khusus seperti bank perkebunan atau *cultuur banken*. Di wilayah Distrik Lampung salah satu perusahaan perkebunan yang menonjol adalah *Lampung Cultuur Maatschappij*, yang bergerak dalam sektor perkebunan tembakau. Namun, munculnya persaingan komoditas tembakau semakin meningkat, terutama disebabkan oleh kegiatan impor tembakau jenis *Shag* (Lievegoed,1907). Di wilayah Distrik Lampung, percobaan penanaman tembakau Deli telah dilakukan khususnya di daerah Pitoe.



Gambar 2. Perkebunan Tembakau di Sumatra

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/724298>

Pada tahun 1885 ketua dewan merencanakan eksperimen penanaman benih tembakau yang berasal dari Deli diberbagai wilayah di Distrik Lampung. Uji coba dilakukan di wilayah Pitoe, Kebagoesan, serta di wilayah Bernoeng namun mengalami kegagalan. Kemudian beberapa sampel tembakau yang telah dibudidayakan di Distrik Lampung dikirimkan ke Deli untuk proses fermentasi dan evaluasi. Hasilnya, tembakau yang sudah melalui tahap fermentasi lebih disukai. Pada tahun 1887 dilakukan pembudidayaan tembakau dengan benih dari Manila yang menghasilkan panen baik sehingga penanaman mulai dilakukan dengan skala besar tetapi uji coba yang dilakukan di Bernoeng tidak berhasil. Pada tahun 1894, didirikan stasiun percobaan terhadap budidaya tembakau sebagai upaya menjaga kelangsungan upaya budidaya tembakau di Distrik Lampung karena adanya penyakit pada bibit, yaitu penyakit *phytophthora nicotianae* yang menjadi ancaman serius terhadap upaya budidaya tanaman tembakau di wilayah Distrik Lampung (Hoedt, 1930). Pada tahun 1896, uji coba besar dilakukan di daerah Pitoe. P. C. van de Kamer telah menanam tembakau dengan metode Deli di kawasan Kebagoesan dan sampel tidak difermentasi dengan nilai baik di Eropa (Broersma, 1916).

Pada tahun 1914, 100 ladang ditanam dengan tujuan untuk memastikan keputusan penanaman tembakau Eropa di wilayah Distrik Lampung dapat dilakukan. Akan tetapi, pada akhir tahun 1914 diputuskan untuk tidak melanjutkan budidaya tembakau di Pitoe, melainkan menjadi perkebunan kopi dan karet yang bersatu dengan Redjosari di bawah satu pengelolaan (Broersma, 1916). Pemanenan tembakau dilakukan daun demi daun. Setelah panen, daun yang cukup tersiram air panas dipilih, dipelelah, dan dikeranjangkan; vena yang lebih kecil dari varietas terbaik juga dihilangkan. Tembakau harus dibiarkan selama dua hingga tiga bulan sebelum memperoleh warna coklat tua dan layak untuk digunakan (Wellan, 1932). curah hujan yang minim lebih dari tiga bulan lamanya sehingga menjadi periode terkering di distrik Lampung bahkan terjadi kebakaran ladang (Kops, 1919).

Tabel 4. Hasil panen tembakau di Lampung *onderneming Soengei Langka* dan harga jual pada tahun 1897-1901 berdasarkan data *Lampung Cultur Maatschappij*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (dalam Bungkus)</b>	<b>Harga Per ½ kg</b>
1897	-	-
1898	-	-
1899	-	-
1900	23	88
1901	228	49

Sumber: *Dentz, 1903*

Tabel 5. Hasil panen tembakau di Lampung *onderneming Soengei Langka* dan harga jual pada tahun 1900-1903 berdasarkan data dari perusahaan *Lampung Cultur Maatschappij*

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Bidang</b>	<b>Jumlah Pikul Per Bidang</b>	<b>Jumlah (dalam bungkus)</b>
1900	-	-	23
1901	36	14	228
1902	-	-	-
1903	-	-	-

Sumber: *Sumber: Dentz, 1903*

Pada akhir tahun 1914, aktivitas perkebunan tembakau di Pitoe dihentikan setelah menghasilkan panen sebanyak 11 pikul. Jumlah tembakau Distrik Lampung yang berhasil dijual di Belanda pada tahun tersebut tercatat sebanyak 918 bungkus, sementara di Rotterdam terjual sebanyak 761 bungkus (Lieftinck, 1915). Namun, keberlanjutan produksi tembakau di Distrik Lampung terhambat oleh berbagai faktor termasuk musim kemarau yang berlangsung hingga tiga bulan, yang semakin memperburuk keadaan (Kops, 1919). Situasi semakin memburuk selama periode pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa itu, tanaman tembakau di Distrik Lampung terbengkalai karena tembakau tidak dianggap sebagai prioritas kebutuhan

logistik perang. Sebagai gantinya, lahan-lahan perkebunan tembakau diserahkan kepada para pekerja dan penduduk lokal untuk diubah menjadi ladang tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan perang. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945, Jepang tidak terlalu membutuhkan pasokan Tembakau dari perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung karena Jepang sudah memiliki satu perusahaan manufaktur terbesar di industri tembakau yaitu *Japan Tobacco International*. Namun pada tahun 1940 Jepang mengalami perang dengan sekutu dan pasokan daun tembakau mentah dari barat tidak memadai terutama dari Amerika Utara dan Selatan sehingga perkebunan di wilayah jajahan nya termasuk Lampung dialihkan kembali untuk menanam jenis tanaman perkebunan seperti tembakau, kopi, dan pertanian pangan untuk memenuhi perang di Asia Pasifik (He, Dkk 2010).

#### **4.1.4 Perkembangan Aspek Sosial Perkebunan Tembakau Distrik Lampung**

Diterapkannya undang-undang agararia 1870, memungkinkan investor swasta Eropa untuk menyewa lahan hingga 75 tahun yang mendorong ekspansi besar-besaran perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung. Seiring dengan perkembangan ini, struktur sosial masyarakat mengalami perubahan drastis pada masyarakat perkebunan yang terbentuk dalam beberapa lapisan hierarkis yang mencerminkan ketimpangan sosial antara pemerintah kolonial, pemodal, dan masyarakat pribumi. Dalam hierarki sosial perkebunan, pemilik modal disebut sebagai Tuan Kebun atau *Planter* mereka hanya sebagai investor tanpa keterlibatan langsung dalam operasional, mereka dapat disebut sebagai Kapitalis, Mereka memiliki kontrol penuh atas operasional perkebunan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan produksi, distribusi, serta keuntungan ekonomi yang dihasilkan di perkebunan tersebut (Nababan,2019). Lapisan tertinggi dalam struktur sosial perkebunan ditempati oleh administrator dan pengawas yang umumnya berasal dari Eropa. Mereka memiliki kontrol penuh atas operasional perkebunan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan produksi, distribusi, serta keuntungan ekonomi yang dihasilkan (Sriandini,2024). Kehadiran mereka memperkuat dominasi kolonial dalam pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi.

Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif seperti tempat tinggal yang lebih layak, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal yang ada di perkebunan. Dalam beberapa kasus, tugas administrator dipercayakan sebagian pekerjaan yang memerlukan keterlibatan eksternal dalam perusahaan oleh sebab itu, administrator bertanggung jawab atas perusahaan dibawah pengawasannya. Di bawah administratur, terdapat lapisan mandor yang umumnya direkrut dari penduduk lokal atau pekerja pribumi yang telah memiliki pengalaman. Mandor berfungsi sebagai perantara antara manajemen Eropa dan para pekerja di lapangan (Padmo,1991). Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua instruksi dari pihak atas diterapkan dengan baik, termasuk pengawasan terhadap produktivitas buruh dan pelaksanaan aturan kerja. Meskipun posisi ini memberikan sedikit keuntungan ekonomi dibandingkan kuli, mandor tetap berada dalam posisi subordinat karena mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis dan tetap tunduk pada perintah administratur Perkebunan. Lapisan terbawah dari struktur sosial ini diisi oleh para kuli atau buruh yang sebagian besar didatangkan dari Jawa melalui sistem kontrak yang sering kali bersifat eksploitatif (Indah,dkk,2019). Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berat, menghadapi jam kerja panjang, minimnya fasilitas kesehatan, serta upah rendah yang sering kali tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Berikut tabel jumlah pekerja yang di pekerjakan di perusahaan di Sumatera pada akhir 1910:

Gewest	Aantal onder- nemingen	Assistenten	Administra- teurs	Hoofdadmi- strateurs
Benkoelen .....	10	41	10	2
Lampongs .....	28	74	28	1
Palembang .....	24	59	23	2
Tot. Zuid-Sumatra	62	174	61	5

Gambar 3. Jumlah pekerja dan tugasnya di Perkebunan

Sumber: *indische bergcul tuurndernemingen voornamelijk in zuid Sumatra*,  
Hoedt,1930

Selain itu, banyak kuli yang terjebak dalam sistem utang akibat biaya transportasi dan kebutuhan dasar yang harus mereka bayar kepada pihak perkebunan membuat mereka sulit untuk keluar dari siklus kemiskinan (Broersma,1916). Para kuli juga mengalami diskriminasi sosial dan tidak memiliki kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur hierarki perkebunan. Stratifikasi sosial yang terbentuk akibat sistem perkebunan ini memperkuat ketimpangan sosial di Distrik Lampung. Kehadiran perkebunan tembakau yang dikelola oleh investor asing tidak hanya mengubah pola kepemilikan tanah tetapi juga memperdalam jurang sosial antara kelompok elite kolonial dengan masyarakat pribumi yang sebagian besar menjadi tenaga kerja dalam sistem ekonomi yang eksploitatif. Ketimpangan ini terus berlanjut hingga awal abad ke-20, meninggalkan dampak sosial yang bertahan lama bagi masyarakat setempat.

#### **4.1.5 Perkembangan Aspek Sosial Perkebunan Tembakau Distrik Lampung**

Masa ekonomi liberal yang dimulai sekitar tahun 1870 menandai perubahan besar dalam kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan diberlakukannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) tahun 1870, tanah-tanah di luar Jawa, termasuk di Distrik Lampung, terbuka bagi modal swasta untuk dieksploitasi sebagai lahan perkebunan. Kebijakan ini mendorong pembukaan lahan-lahan baru untuk budidaya tembakau, terutama di wilayah Sumatera yang kemudian dikenal dengan produksi Tembakau Deli (Itawan,2020). Keseluruhan Hindia-Belanda yang dijadikan wilayah ekonomi kolonial berorientasi pada ekspor produk pertanian dan pertambangan begitu juga Lampung. Jika secara umum, investasi penting dari perusahaan swasta Belanda adalah gula, kopi, teh, karet, minyak, dan batubara, sementara lampung di fokuskan pada lada, kopi, karet dan tembakau. Di sisi lain, Pembangunan perkembangan infrastruktur oleh pemerintah seperti kereta api, jalan raya, jembatan, Pelabuhan untuk melayani kegiatan investor kegiatan tersebut tercipta lapangan kerja yang disumbang oleh swasta (Henk,2001).

Salah satu komoditas yang berkembang pesat di wilayah ini adalah tembakau. Permintaan tinggi dari pasar ekspor terutama Eropa, mendorong peningkatan produksi tembakau secara besar-besaran. Perkebunan tembakau pun berkembang menjadi salah satu sektor utama perekonomian di Distrik Lampung. Aktivitas

ekonomi lokal mengalami transformasi, dari sistem pertanian tradisional yang berorientasi pada konsumsi lokal menjadi sistem agribisnis yang berorientasi ekspor. Hal ini menyebabkan meningkatnya arus modal asing, pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jalan, serta terbukanya lapangan kerja bagi penduduk lokal maupun migran dari Jawa yang datang (Elson, 1994). Sebelum diberlakukannya ekonomi liberal di Hindia Belanda, upah atas penanaman bagi penduduk pribumi hanya berupa pembebasan atas kewajiban pembayaran pajak tanah yang dimiliki, sehingga penghitungan pajak diambil dari proses kerja (natura) dan tidak menggunakan uang sama sekali. Namun perubahan terjadi ketika diberlakukannya ekonomi liberal pada tahun 1870, dimana masyarakat diminta untuk membayar pajak dalam bentuk uang tunai. UU Agraria yang mengatur mengenai sewa tanah milik pribumi kepada perusahaan swasta, mengharuskan terjadinya proses pengenalan uang kepada masyarakat pribumi sebagai bentuk pembayaran baru. Meski secara makro sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah, namun sebagian besar keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh perusahaan perkebunan milik asing, sedangkan para pekerja lokal hanya memperoleh upah rendah dan menghadapi kondisi kerja berat (Booth, 1998).

Masifnya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan khususnya Lampung menjadi pendorong tingginya kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin melampaui pasokannya hingga akhir tahun 1929 (Wellan, 1932). Mengingat perkebunan tembakau membutuhkan tenaga kerja yang banyak, guna sulitnya mengatasi mendapatkan pemerintah Kolonial permasalahan tenaga kerja, Belanda mencari alternatif dengan mendatangkan kuli (pekerja) dari luar Sumatra dan luar negeri (Daliman, 2012). Penduduk lokal umumnya tidak bersedia bekerja di perkebunan, dengan pandangan bahwa bekerja di perkebunan merupakan pekerjaan kasar sehingga kebanyakan buruh yang bekerja berasal dari Cina, kemudian digantikan buruh dari Jawa. Pekerja pada masa diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 bertransformasi dari pekerja yang bekerja rodi berubah menjadi pekerja yang sifatnya kontrak. Selain buruh kontrak terdapat buruh lepas, para buruh yang datang ke Distrik Lampung umumnya bekerja di sela sela waktu penanaman padi, yakni jeda antara setelah penanaman padi dan menjelang panen kisarannya selama 3 bulan dengan tujuan untuk mendapatkan

penghasilan tambahan, sambil menunggu waktu panen. Jumlah buruh lepas yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan hingga bulan April 1927, tercatat mencapai sekitar 1.250 orang, dengan perkiraan mencapai 8% dari total jumlah buruh yang dipekerjakan di banyak perusahaan perkebunan di wilayah Lampung (Karsiwan,2020). Dengan demikian, perkembangan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor perkebunan tembakau pada masa ekonomi liberal di Lampung menunjukkan ketimpangan yang tajam antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta ketergantungan terhadap pasar global dan dibukanya beberapa perkebunan baru yang secara logika juga menjelaskan pembukaan perkebunan menyebabkan besarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat serta masuknya pekerja asing yang datang ke wilayah distrik Lampung.

#### **4.1.6 Perkembangan Lahan Perkebunan Tembakau Distrik Lampung Masa Ekonomi Liberal**

Penerapan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 merupakan hasil dari perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sebelum sistem ekonomi liberal diberlakukan, perekonomian di Hindia Belanda didominasi oleh *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Namun, seiring dengan meningkatnya kritik terhadap Tanam Paksa terutama dari kaum liberal di Belanda kebijakan ekonomi diubah ke arah yang lebih terbuka bagi investasi swasta. Kritik ini datang baik dari golongan humanis yang melihat Tanam Paksa sebagai bentuk eksploitasi terhadap pribumi maupun dari kelompok kapitalis yang menginginkan akses lebih besar terhadap sumber daya dan tenaga kerja di Hindia Belanda (Elson, 1994). Tekanan politik ini akhirnya menghasilkan Undang-Undang Agraria 1870 (*Agrarische Wet 1870*), yang menjadi dasar penerapan sistem ekonomi liberal di wilayah jajahan termasuk Distrik Lampung.

Berdasarkan peraturan itu nyata bahwa pemerintah mengakui hak milik tanah bagi pribumi baik itu milik pribadi, tanah yang digarap, tanah yang diwariskan, dan tanah marga. Adapun yang diluar ketentuan tersebut hak milik negara. Penerapan sewa tanah tersebut khususnya Lampung di rumuskan ke dalam Staatsblad 17 Februari 1885 No. 45 (Hens,1909). Secara umum peraturannya dibagi dalam dua

belas pasal, dan yang ditampilkan hanya berkaitan dengan aturan sewa yakni sebagai berikut:

1. Tanah di wilayah Lampung yang dimiliki oleh pribumi dalam kepemilikan priadi dapat disewakan kepada non-pribumi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh peraturan ini.
2. Penyewa hanya mengakui orang atau asosiasi yang didirikan di Belanda atau Hindia-Belanda
3. Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak akan di sewa lebih dari dua puluh tahun berturut-turut untuk jangka waktu yang lebih lama dari itu
4. Dalam hal perjanjian sewa, tidak ada pembayaran uang muka dalam bentuk apapun yang ditetapkan atau dibuat untuk jangka waktu satu tahun dibawah ancaman pembatalan pembayaran.
5. Penetapan penyewa kembali setelah berakhirnya jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 3 adalah dilarang
6. Perjanjian sewa harus dibuat secara tertulis pada kertas tersegel dalam rangkap dua, dalam Bahasa Belanda dan Lampung atau Bahasa melayu atau kedua Bahasa asli ini, untuk diperiksa oleh kepala daerah atau pemerintah daerah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tanda tangan pemilik harus disahkan oleh kepala kampung dan salah satu kepala sukunya.
7. Kontrak harus terdaftar secara hukum, pendaftaran akan dilakukan di teluk betung oleh hakim, dan ditempat lain oleh inspektur yang relevan yang akan mencatat pada setiap Salinan akta
8. Pendaftaran berlangsung dalam dua bulan setelah penawaran, hal tersebut ditolak jika kontrak mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, jika tidak dibuat dalam bentuk sesuai yang ditentukan oleh pasal 6 atau jika tidak ada kepastian yang cukup mengenai hak-hak pemberi sewa atas tanah yang akan disewakan, jika pendaftaran ditolak, Keputusan ini dapat diajukan ke residen dan keputusannya kepada pemerintah daerah

9. Penyewa harus, kecuali ditentukan lain secara eksplisit, menanggung semua keadaan yang diperkirakan atau tidak diperkirakan.
10. Peraturan ini tidak berlaku untuk tanah yang dimiliki oleh pribumi karena hanya tanah yang ada sertifikat sesuai dengan ketentuan Staatsblad 1834 No. 27

Undang-undang ini dibuat dalam rangka menjaga serta melindungi hak atas tanah kaum pribumi dalam sistem sewa tanah yang berlaku sejak tahun 1870. Disisi lain, aturan ini juga memberikan hak seluas-luasnya bagi pengusaha asing untuk menyewa tanah milik pribumi (Suhendar, 1995). Maka tidak heran bila pada tahun 1870 pengusaha swasta datang secara berbondong-bondong ke Hindia-Belanda bukan hanya karena adanya aturan yang menguntungkan tersebut akan tetapi juga adanya jaminan keamanan bagi pengusaha asing yang datang menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Akibatnya, perkebunan-perkebunan secara bertahap semakin menjamur dan juga terbuka di luar pulau Jawa termasuk Sumatera salah satunya Distrik Lampung. Tembakau pertama kali ditanam di Distrik Lampung pada tahun 1833 dengan areal lahan 286 (luas dalam bahu). Namun setelah penerapan sewa tanah pada masa ekonomi liberal di perkebunan di Sumatera Selatan telah berkembang pesat. Tercatat bahwa sampai tahun 1911 sudah ada 177.012 hektar lahan yang di sewakan kepada perusahaan swasta di wilayah Sumatera dan 78.821 diantaranya di wilayah Distrik Lampung dan dibagi menjadi sebagai berikut :

Tabel 3. Total Luas Tanah yang disewakan Pemerintah di Sumatera Selatan

No	Daerah	Jumlah	Luas hektar (ha)
1	Palembang	23	84.248
2	Lampung	36	78.821
3	Bengkulu	20	13.763
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>177.012</b>

Sumber: *Tijdschrift Voor Economische Geographie 1911*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa antusiasme pengusaha untuk berinvestasi di wilayah Lampung cukup tinggi. Tercatat dari total yang disediakan 36 perusahaan swasta telah menyewa tanah di Distrik Lampung. Letak geografis yang strategis memungkinkan wilayah Distrik Lampung lebih maju dalam hal Perkebunan. Distrik Lampung menjadi sasaran utama ekspansi perkebunan karena tanahnya yang subur dan strategis bagi produksi tanaman ekspor (Breman, 1989). Penerapan ekonomi liberal ini juga menyebabkan pergeseran dalam sistem tenaga kerja. Jika pada masa Tanam Paksa para petani diwajibkan menanam tanaman tertentu untuk kepentingan pemerintah maka dalam sistem ekonomi liberal mereka lebih diarahkan menjadi buruh di perkebunan swasta dengan sistem kerja upah. Para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun luar Jawa (Daliman,2012).

Namun, praktik ini tetap memunculkan eksploitasi terhadap pekerja pribumi, terutama dengan sistem *poenale sanctie* yang mengikat tenaga kerja kontrak secara ketat dan bersifat represif (Stoler, 1985). Pada masa ekonomi liberal, penggarapan lahan yang semula dilakukan dalam skala kecil dan sederhana kini perkebunan mulai berkembang menjadi skala besar terutama komoditi tembakau, yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Investasi swasta mendorong industrialisasi sektor pertanian, tetapi juga menyebabkan dampak sosial yang kompleks bagi masyarakat pribumi, seperti perampasan tanah dan meningkatnya kesenjangan sosial (Vickers, 2013). Selain itu, penerapan ekonomi liberal di Lampung menyebabkan perubahan signifikan dalam jaringan perdagangan dan infrastruktur. Pelabuhan-pelabuhan di Distrik Lampung seperti Teluk Betung berkembang menjadi pusat distribusi hasil perkebunan terutama tembakau, kopi, dan lada, yang diekspor ke pasar internasional (Furnivall, 1944). Hal ini mempercepat integrasi Distrik Lampung ke dalam ekonomi global, tetapi ketimpangan antara pemilik modal dan masyarakat (Breman, 1989).


Derasnya aliran modal pasca diberlakukannya sistem ekonomi liberal tampaknya telah diantisipasi oleh pemerintah kolonial di dalam aturan tersebut, mengingat di dalamnya diatur mengenai berbagai jenis tanah milik pribumi yang diakui oleh pemerintah. terdapat tiga jenis tanah milik pribumi yaitu hak ulayat

atas tanah dan air (*beschikkingsrecht*); hak istimewa perorangan dengan garis batas yang jelas (*vookeursrecht*); dan hak untuk menghasilkan terhadap lahan yang dikuasai bersama (Simbolon, 2006). Undang-undang melarang penjualan atau mengalih namakan tanah milik pribumi kepada orang asing, akan tetapi dapat menyewakannya selama 5-20 tahun untuk tanah milik pribadi dan 75 tahun untuk tanah milik pemerintah. Pihak swasta juga diberikan kebebasan untuk menyewa tanah seluas-luasnya (Simbolon, 2006). Derasnya aliran modal di Hindia- Belanda dapat dibuktikan dari besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank milik lembaga keuangan Belanda kepada perusahaan-perusahaan swasta di Hindia-Belanda. Penerapan ekonomi liberal di Distrik Lampung menyebabkan perubahan signifikan dalam jaringan perdagangan dan infrastruktur. Pelabuhan-pelabuhan di Distrik Lampung seperti Teluk Betung berkembang menjadi pusat distribusi hasil perkebunan terutama tembakau, kopi, dan lada, yang diekspor ke pasar internasional (Furnivall, 1944). Hal ini mempercepat integrasi wilayah Distrik Lampung ke dalam ekonomi global tetapi di sisi lain memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi antara pemilik modal dan masyarakat lokal (Bremen, 1989). Dengan adanya kebijakan ekonomi liberal, Distrik Lampung mengalami modernisasi di sektor pertanian dan perdagangan, tetapi dengan konsekuensi berupa marginalisasi masyarakat adat dan pergeseran ekonomi yang lebih berpihak kepada kepentingan kapitalis kolonial. Dinamika ini terus berkembang yang masih dapat dirasakan hingga masa pasca-kolonial (Elson, 1994).

#### **4.1.7 Perkembangan Investor Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

Setelah diberlakukannya ekonomi liberal di Indonesia terjadi perubahan yang signifikan dalam tata kelola perkebunan terutama diterapkannya Undang-undang Agraria, menurut Kartodirjo (1991) perusahaan swasta telah diberi kewenangan penuh untuk mengelola perkebunan nya sendiri tanpa di campur tangani secara penuh oleh pemerintah. Pemerintah belanda juga memberlakukan politik terbuka yang memperbolehkan investor atau pengusaha untuk menanamkan modalnya (Burger, 1962). Perusahaan swasta kerap menerbitkan kupon obligasi sebagai instrumen keuangan untuk menarik investasi dan membiayai ekspansi usaha mereka. Kupon obligasi ini menjadi bukti kepemilikan bagi para pemegangnya,

yang berhak menerima pembayaran bunga secara berkala dari keuntungan hasil perkebunan, seperti kopi, karet, tembakau dan tebu.



Gambar 3. Kupon obligasi *lampongs cultuur maatschappij*

Sumber: Delpher

Hal tersebut juga menarik perhatian NHM (*Nederlandsche handel Maatschappij*) sebuah perusahaan milik belanda yang menanamkan modalnya kepada pihak swasta. Sehingga banyak investor yang menanamkan modal nya karena Distrik Lampung dinilai memiliki banyak peluang dengan wilayahnya yang subur untuk ditanami beberapa komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan dan mahal di pasar internasional. Perusahaan *Lampong Cultuur Maatschappij* ini membuka berbagai perkebunan baru khususnya tanaman utama ekspor seperti tembakau. Selain tanaman-tanaman tersebut juga dibuka perkebunan kayu jati untuk memenuhi permintaan pasar ekspor eropa. Tercatat hingga tahun 1880 jumlah perusahaan swasta yang telah berdiri di Hindia-Belanda berjumlah tiga puluh enam perusahaan yang dua belas diantaranya dimiliki oleh pemodal Cina (Furnivall, 2010). Selain orang Eropa dan Cina, bangsawan pribumi juga memegang peranan pada masa ekonomi Liberal. Perkembangan dalam perusahaan perkebunan swasta pada akhir abad XIX dan awal abad XX mempunyai ciri-ciri yaitu bahwa pengusaha tanaman tembakau dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang merupakan perusahaan keluarga. Lambat laun bergeser sejalan dengan depresi ekonomi untuk membantu pengusaha swasta dalam mengatasi masalah yang

dihadapi untuk melakukan *merging* atau penggabungan antara perusahaan kecil dan diberikan pinjaman melalui bank perkebunan atau *cultuur banken*. Sejak saat ini manajemen perusahaan bergeser dari manajemen personal ke manajemen yang bersifat non-personal serta modal yang ditanam perusahaan perkebunan semakin besar (Padmo,1991). Jumlah perusahaan yang meningkat pesat di Hindia Belanda, selain disebabkan berbagai kemudahan yang ada juga di dukung oleh berbagai peristiwa global yang telah terjadi sebelumnya.

Pada tahun 1870 maskapai *de Stroomvaart Maatschappij Nederland* berdiri sebagai maskapai pertama yang menggunakan teknologi kapal uap kemudian di susul oleh beberapa perusahaan lainnya. Peningkatan teknologi perkapalan menyebabkan terjadinya arus perdagangan yang sangat cepat di Hindia-Belanda khususnya pada masa berlakunya sistem ekonomi liberal. Perkembangan teknologi perkapalan juga sangat berpengaruh terutama pada waktu tempuh yang semakin cepat. Dahulunya, pada saat masih menggunakan kapal layar, waktu tempuh antara Belanda ke Indonesia membutuhkan waktu setidaknya 40 hari hingga 3 bulan lamanya karena sangat bergantung oleh faktor cuaca dan arah angin yang berhembus, akan tetapi setelah menggunakan kapal uap waktu tempuh hanya memakan kurang lebih 17 hari lamanya (Simbolon, 2006). Kemudahan-kemudahan tersebutlah yang kemudian membawa Investor asing untuk menanamkan modal yang besar ke Hindia-Belanda hingga tercatat mengalami peningkatan pada 1900. Berdasarkan laporan perkeretaapian dari *chief engineer Richter*, pada tahun 1910 menyebut tanah di Distrik Lampung cocok untuk karet, gula dan tembakau di dataran dan untuk budaya pegunungan di wilayah yang lebih tinggi (Broersma,1916). Antara tahun 1871 dan 1913 perusahaan tembakau menunjukkan kemajuan yang berarti baik di Jawa maupun Sumatera. Daerah Distrik Lampung dilakukan percobaan dengan budidaya kelapa sawit, kapuk, coca, pisang dan tembakau (Kops,1991). Pengusahaan tembakau yang diserahkan oleh pihak swasta mampu membayar hutang-hutang Negeri Belanda serta mengangkat Belanda menjadi negeri yang makmur dan berkembang. Para pengusaha tanaman tembakau menjalin kerjasama dengan penguasa pribumi. Ambisi para kontaktor (pengusaha swasta) dan pejabat Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa diberi imbalan keuntungan yang memadai (Padmo, 1991). Berdasarkan laporan Inspektorat Tenaga

Kerja bahwa sampai tahun 1919 di Distrik Lampung terdapat 36 perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan dengan tanaman budidaya berupa karet, kopi, dan tembakau. Perusahaan ini melibatkan tenaga kerja hingga 7.263 yang kebanyakan orang Jawa dan sunda sedangkan penduduk asli membuka kebun sendiri atau menyewakan tanahnya (Heitjing,1925). Seperti data berikut ini:

Tabel 3. Perusahaan Perkebunan di Distrik Lampung tahun 1892-1914

**Perusahaan perkebunan di Afdeling Teluk Betung**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Area Kebun</b>	<b>Luas (bouw)</b>	<b>Sewa</b>
N.V Lampong Caoutchouc Maatschapij	Way Lima Kedondong Kota Dalam	5404	<i>f</i> 0, 20
N.V Telok Betong Rubber, Tea en Coffe Estates Ltd.	Way Ratay	11200	<i>f</i> 0,20
Te Soerabaja, F. Vermaasen	Way Buah	3840	<i>f</i> 1,-
Cultuur Maatschapij Soengai Langka	Sungai Langka	1700	<i>f</i> 1.-
R.N.G. Bingleji	Padang Brarang Padang Cermin I-II	9718	<i>f</i> 1,-
N.V Maatschapij Sumatra	Kebagusan Tj. Harapan Negararatu Rejosari	10099	<i>f</i> 1,-
Way Halim Rubber and Coffe Estates Ltd.	Way Kandis Way Hui	1440	<i>f</i> 1,-

Langkapoera Rubber Estates	Langkapura	1440	<i>f</i> 1,-
	Egaharep		
N.V. Para Rubber Cultuur Mij	Negerij	13770	<i>f</i> 1,-
	Gadies I-III		
N.V de Zuid Sumatra Rubber Maatschapij	Way Sekampung I-II	9390	<i>f</i> 1,-
N.V Cultuur Mij. Tandjoengan Zuid	Tanjungan I-II	6415	<i>f</i> 1,
N.V Cultuur Maatschapij de Lamong	Rotterdam I-IV	13643	<i>f</i> 1,
N.V Belgo Indisch Cult. Mij	Suakbanjar	2224	<i>f</i> 1,-
	Negararatu		
	Way Semah		
Cultuur Mij. Way Serdang	Way Serdang	4950	<i>f</i> 1,
F.C.A van Blommeintein	Zuid Holland	10901	<i>f</i> 1,
	Friesland		
	Noord Holland		
	Groningen		

---

### Perusahaan Perkebunan di Afdeling Sekampung

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Area Kebun</b>	<b>Luas (bouw)</b>	<b>Sewa</b>
H. van son	Loevesteijin	6685	<i>f</i> 1,-
	Way Sulan		
N.V Cult. Mij. Soekaoewa	Suka satu	4777	<i>f</i> 1,-
	Suka dua		
	Suka tiga		

---

**Perusahaan perkebunan di Afdeling Seputih**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Area Kebun</b>	<b>Luas (bouw)</b>	<b>Sewa</b>
Intern. Cr. En H.V Rotterdam	Bekkala	20036	<i>f</i> 1,-
	Bekri		
	Serappit		
	Brareng		
	Krapok		
	Bakung		
	Senna		
	Morawa		
D.H van de Kamer	Ponggei	9412	<i>f</i> 1,-
	Agul		
	Tambunan		
A.C van der Wilde	Tandem	42268	<i>f</i> 1,-
	Rimbun		
	Patumba		
	Klambir, dan enam lainnya		
A. Tigler Wijbrandi	Sukaranda	2826	<i>f</i> 1,-
A.P Niewwenkamp	Bata	4445	<i>f</i> 1,-
	Bangkok		
Tj. P. Baart de la Faille	Sumber	2000	<i>f</i> 1,-
E.A Dinger.	Cibening	9769	<i>f</i> 1,-
	Cisarua		
	Cimangu		

E.A Paulman	Talang West	10130	<i>f</i> 1,-
	Talang oost		
J.F.H. Wilson	Gung Piku	14093	<i>f</i> 1,-
	Way Bandar		
	Gunung Merah		
	Gunung Rancong		
R.N.G Bingleij	Ulu Bakarang I-III	8511	<i>f</i> 1,-
Oost Ind Landbouw Mij	Glugur	85119	<i>f</i> 1,
	Mandaris		
	Raja, dan 17 lainnya		
M.F Heijneman	Kotabumi I-VI	21517	<i>f</i> 1,
Nrubber Mij. Sumatra	Cimahi	11876	<i>f</i> 1,-
	Cikembang		
	Cilangkap		
	Pitu		
Cultuur Mij. Insulinde	Terjun	85286	<i>f</i> 1,
	Bandar		
	Johore		
	Sukajadi		
	Cermin		
	Galia dan 18 lainnya		

Landbouw Syndicaat Sumatra Kodoel	Puncak Langka I-II Gedong II-V	1988	<i>f</i> 1,
Firma D.M en C. Watering	Amsterdam I- III	9139	<i>f</i> 1,-
J.C.R Moorman	Tulung Balak	1500	<i>f</i> 1,-
Zuid Sumatra Cult. Mij	Tanjung Pinang I-IV	15147	<i>f</i> 1,-
W.A.P.F.L Sijnja	Way Katimbang I-II	7535	<i>f</i> 1,-
M. Teffer	Esperanza I& III-V	11034	<i>f</i> 1,-

---

Sumber: *Departement van Binnenlandsch Bestuur, Cultuuradresboek voor indie, Batavia: Landsdrukkerij, 1915*

*Departement van Indie* menyatakan bahwa dalam data tersebut masih terdapat beberapa ketidakakuratan sehingga akan dilakukan pengukuran ulang untuk penerbitan selanjutnya. Namun dari sedikit contoh perubahan data dari pengukuran ulang yang diuraikan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan. Sehingga data yang ditampilkan dapat dijadikan pegangan untuk mengetahui perkiraan jumlah luas lahan baik unit perusahaan maupun secara keseluruhan. Dari tabel tersebut, total sewa tanah seluruh perusahaan perkebunan di Distrik Lampung seluas 514.668 Bouw atau setara 360.267,6 hektar dan merupakan yang terluas kedua di *Buitenzettingen* setelah Sumatera Timur (*De Bestuurzaken der Buitenbezittingen*, 1914). Jika dipukul rata semua biaya sewa sebesar *f* 1 per tahun, maka di perkirakan uang yang diterima pemerintah Belanda hanya dari sektor sewa tanah saja sudah sebesar *f* 514.668 per tahun.

Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan perkebunan, pemerintah Belanda membantu perusahaan swasta dengan dilakukannya *merging* atau penggabungan antara beberapa perusahaan kecil agar mampu bersaing dan bekerja lebih efisien

serta menyediakan pinjaman modal pinjaman yang disalurkan melalui bank perkebunan atau *cultuur banken*, salah satu perusahaan perkebunan tembakau di daerah Distrik Lampung adalah perusahaan *Lampung Cultuur Maatschappij*, muncul persaingan komoditi jenis tembakau karena adanya kegiatan impor tembakau jenis Shag (Lievegoed, 1907). Perkebunan pada masa kolonial dipimpin oleh administrator sebagai pengelola perusahaan, jabatan seperti *ziender* (kepala pengawas) dan *sinder* yang bertugas memeriksa pekerjaan di kebun yang dilaksanakan oleh *mandor*. Posisi penting di dalam perusahaan tembakau hanya diduduki oleh bangsa Eropa atau Belanda, sedangkan orang pribumi biasanya melaksanakan pekerjaan seperti penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, dan pekerjaan digudang seperti menggunting dan *jembrengan* atau menyortir daun tembakau. Hal ini bertujuan pengeluaran ongkos yang serendah mungkin dengan keuntungan sebesar-besarnya (Padmo, 1991).

#### **4.1.8 Perkembangan Tenaga Kerja Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) tahun 1870 membuka pintu bagi investasi swasta dalam sektor perkebunan termasuk tembakau. Pekerja pada masa diterapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 bertransformasi dari pekerja yang bekerja rodi berubah menjadi pekerja yang sifatnya kontrak. Semua ini tidak lepas dari politik kolonial baru yang berusaha memberikan kebebasan kepada pemodal swasta asing untuk menanamkan modalnya ke Hindia Belanda. Masuknya pemodal ke Hindia Belanda berdampak pada pengembangan industri dan perkebunan baru serta bertambahnya eksploitasi tenaga rakyat (Tricahyono, 2020). Praktik perburuhan selama masa pemerintahan kolonial Belanda di Distrik Lampung dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Menurut Hoedt (1930) buruh/tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 kelompok secara garis besar, yaitu: (a) Buruh Lepas, (b) Buruh Bebas, dan (c) Buruh Kontrak.

Kontrak kerja yang mengikat kaum buruh ini berdasarkan kepada aturan perburuhan atau kuli ordonansi yang berlaku. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang ditetapkan dan diatur oleh hukum. Dengan peraturan kriminal diberlakukan atas ketidakpatuhan terkait ketetapan perjanjian,

baik terhadap majikan maupun pekerja. Hukuman yang ditujukan kepada pekerja biasa disebut "*poenale sanctie*". Kuli ordonansi pertama kali diterapkan bagi Perusahaan pertanian dan industry di Sumatera Selatan pada tahun 1887 (Heijting, 1925). Poanale sanctie dianggap sebagai satu satunya cara yang tidak hanya untuk meyakinkan pemberi kerja yang telah membayar harga tinggi di muka dan dengan menjamin upah tertentu selama tiga tahun, tetapi juga cara untuk membuat pekerja mendapat untung dari keamanan keberadaa yang diberikan selama tiga tahun dan mungkin lebih. Kesulitan pemerintah dalam mencari pekerja berlaku di daerah luar Pulau Jawa sehingga untuk masa panen yang membutuhkan tenaga kerja lebih kerap kekurangan pekerja.

Di wilayah distrik Lampung rata-rata penduduk Jawa bersedia bekerja kepada pemerintah meskipun diberi upah sedikit. Penduduk Jawa diberi upah sedikit tetap bekerja karena mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk pemenuhan nafkah dan masih ada sedikit ikatan dengan pejabat desa yang memaksa mereka untuk bekerja (Bremen, 1986). Sementara penduduk Sumatra memberikan argumen jika keenggannya untuk bekerja karena jumlah penduduknya sedikit dan perkebunanya sangat luas, apabila mereka bekerja menjadi pekerja tetap maka kesejahteraan ekonomi sulit diterima. Masalah pekerja di Sumatra salah satunya di Distrik Lampung ternyata memaksa pemerintah mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat perkebunan tembakau membutuhkan tenaga kerja yang banyak (Daliman, 2012). Para buruh kontrak direkrut menggunakan metode *laukeh*. Metode *laukeh* yakni suatu cara merekrut buruh dengan memanfaatkan para buruh sebelumnya, sebagai agen pencari kerja. Buruh yang dimaksud ialah buruh yang kontraknya segera habis dan dikirim kembali pulang ke Jawa dengan cara melakukan propaganda kepada saudara, kerabat, tetangga, dan temannya untuk ikut bekerja di tanah seberang. Setiap *laukeh* akan memperoleh upah atau imbalan dalam mencari buruh baru yang siap bekerja. Upah dalam melaksanakan tugasnya itu, setiap *laukeh* akan diberikan komisi sebesar *f*10 untuk masing-masing kepala. Untuk setiap buruh baru yang berhasil direkrut, sedangkan untuk setiap calon buruh akan memperoleh komisi sebesar *f*25 masing-masing kepala (Burger, 1962). Sesampainya di perusahaan, pekerja bekerja dibawah sistem kontrak dengan *poenale sanctie* untuk mengingkat keberadaanya. Di wilayah distrik Lampung,

bentuk yang demikian dipertahankan yakni menggunakan tenaga kerja dari penduduk padat di Jawa, sanksi yang di konsep lebih adil sesuai Staatblad 19151 No. 540 yang berisi hak dan kewajiban perusahaan dan buruh.

Pada tahun 1888, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan sebuah peraturan. Dalam peraturan tersebut memuat mengenai persyaratan hubungan antara kerja kuli kontrak di Sumatera yang dikenal dengan *koeli ordonnantie*. Mengutip pendapat Daliman (2012) "*koeli ordonantie* merupakan bentuk aturan yang menyangkut hubungan majikan dengan kuli kontrak". Implementasi dari aturan tersebut mengikat diantara kedua pihak. Pada sisi majikan, memberikan jaminan-jaminan tertentu apabila pekerja melarikan diri sebelum kontraknya habis. Sementara pada sisi kuli (pekerja) melindunginya dari tindakan sewenang wenang majikan. Dalam prakteknya aturan ini lebih memihak pada majikan. Para pekerja tetap yang paling banyak menerima hukuman. *Koeli ordonantie* lebih memiliki hubungan pada sistem upah. Satu hal yang diperhatikan dalam masyarakat kuli perkebunan adalah jumlah perbandingan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini jumlah perempuan per 100 laki-laki pada sistem kontrak.

Benkoelen .....	Contr.	40	
	Vrij		12
Lampongs.....	Contr.	42	
	Vrij		52
Palembang .....	Contr.	51	
	Vrij		4
Java—Madoera Gem. <sup>2)</sup>		104	

Gambar 4. Perbandingan jumlah laki-laki dan Perempuan sistem buruh kontrak

Sumber: *indische bergcul tuurndernemingen voornamelijk in zuid Sumatra*, Hoedt, 1930

Tidak terdapat sumber yang menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah uang yang beredar ditengah masyarakat, namun menurut Karsiwan (2020) Kontrak kerja antara pemilik kebun dengan para buruh di Distrik Lampung, umumnya dilakukan secara lisan dengan upah harian pekerja, dan biasanya terbagi atas dua tingkatan yaitu sebagai berikut :

- Pertama berjumlah antara  $f0,60$  hingga  $f0,75$  tanpa makan dan minum ataupun tunjangan lainnya
- Kedua antara  $f0,33$  hingga  $f0,50$  dengan biayanya tambahan seperti makanan, minuman, dan kadang-kadang juga rokok pekerja, dan ini belum termasuk akomodasi bekerja di tempat terpencil.

Masuknya modal asing dalam mengembangkan perkebunan untuk ekspor, membuat pemerintah kesulitan dalam mencari pekerja sehingga untuk masa panen yang membutuhkan tenaga yang banyak, perusahaan mencari pekerja dari luar wilayah distrik Lampung, beberapa pekerja yang datang ke distrik Lampung

#### a) Pekerja Etnis Tionghoa

Pekerja perkebunan Sumatra yang didatangkan dari Cina bekerja dengan sistem kontrak. Mengutip pendapat Mint dalam (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010) sistem kerja kontrak merupakan “suatu sistem dimana pihak majikan membayar biaya pengangkutan pekerja-pekerja dari tempat asal mereka ke tempat pekerjaan sedangkan para pekerja mengikat diri bekerja untuk masa beberapa tahun dengan upah tertentu”. Guna mendatangkan pekerja dari Cina pemerintah Belanda juga menggunakan agen seperti rekrutmen pekerja Jawa. Pekerja Cina didatangkan dari Penang dan Singapura melalui perantara-perantara (*Broker*) atau *kheh-thau* (perantara khusus) Cina. Usaha mendatangkan pekerja dari Cina ke Sumatra berhasil. Meskipun demikian, usaha mendatangkan pekerja melalui jasa perantara dinilai membutuhkan biaya yang mahal oleh pemerintah Kolonial Belanda. Akibat kesulitan tersebut para pengusaha memiliki alternatif untuk mencari pekerja langsung ke negeri Cina (Ismain, 1999). Tercatat pada tahun 1889 jumlah pekerja Cina yang telah

masuk ke Hindia-Belanda berada pada kisaran 5.167 dan bertambah lagi pada tahun 1890 menjadi 6.666 (Tim Nasional Penulisan Sejarah, 2010a). Melihat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha untuk mendatangkan para pekerja ke Sumatera membuat organisasi perkebunan mengeluarkan kebijakan jika calon-calon pekerja diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja terlebih dahulu sebelum resmi dipekerjakan di perkebunan. Semua ini dilakukan untuk menjamin rasa aman para pekerja dapat bekerja sesuai waktu yang telah ditentukan.

#### **b) Pekerja Suku Jawa**

Pengadaan buruh asal Jawa ini dengan alasan pekerja-pekerja dari Jawa dianggap rajin dan tahan bekerja. Para pengusaha Perkebunan tembakau sudah mengetahui bahwa para pekerja Jawa adalah pekerja yang memiliki pengetahuan dalam bidang pertanian yang cukup tinggi sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kerja di Perkebunan. Pada mulanya cina dianggap paling ulet bekerja dan mudah didapat di semenanjung Malaka serta ongkos mendatangkannya murah. Namun, hal tersebut beralih ke buruh asal Jawa karena tenaga kerja yang berasal dari Jawa lebih murah dalam sistem upah sehingga dengan banyaknya buruh Jawa yang ada di Perkebunan tembakau akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta tenaga kerja asal Jawa dapat diandalkan karena pengetahuannya dibidang pertanian.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Liberalisasi Sektor Perkebunan Tembakau Distrik Lampung**

Tembakau mulai dikenal oleh orang Eropa pada saat ekspedisi Colombus pada akhir abad XV. Dalam proses persebaran dan perkembangannya tembakau telah melibatkan berbagai bangsa yang mempunyai minat cukup besar terhadap tanaman tembakau, permintaan yang cukup besar telah mendorong orang Eropa mengusahakan secara besar-besaran di daerah jajahan yang cocok untuk mengusahakan tanaman ini. Sejak pengenalan tembakau sampai dengan tahun 1830-an, pengelolaan tembakau pada dasarnya dilaksanakan se cara kecil-kecilan

oleh petani dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan persembahkan kepada penguasa. Pada tahun 1870, sejak diberlakukannya Undang-undang Agraria sistem perkebunan di Hindia Belanda mengalami perubahan. Undang-undang menjamin investasi perkebunan dengan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Tanah di Hindia Belanda terbagi menjadi dua, yaitu tanah milik pribumi berupa areal persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah (tanah-tanah hutan yang tidak termasuk tanah pribumi).
2. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
3. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah dapat disewa selama 75 tahun, sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa tanah harus dilaporkan kepada pemerintah.

Setelah diberlakukannya ekonomi liberal di Hindia-Belanda, tembakau menjadi salah satu komoditi yang ditanam dalam skala perkebunan di wilayah Distrik Lampung. Pengusahaan tembakau yang diserahkan oleh pihak swasta mampu membayar hutang-hutang Negeri Belanda serta mengangkat Belanda menjadi negeri yang makmur dan berkembang. Para pengusaha tanaman tembakau menjalin kerjasama dengan penguasa pribumi. Ambisi para kontaktor (pengusaha swasta) dan pejabat Belanda untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya mendorong mereka menekan para penguasa pribumi agar mengerahkan petani mengusahakan tembakau tanpa diberi imbalan pembagian keuntungan yang memadai (Padmo, 1991). Sesuai dengan teori kapitalisasi yang berkembang pada abad XIX, bermula dengan dasar adanya persaingan akan kemerdekaan atas perekonomian dan hak milik atau *prive* atas alat-alat penghasilan. Petani tembakau diwajibkan menanam tembakau di lahan milik mereka sedangkan bibit dan penyuluhan diberikan dari perusahaan perkebunan. Daun tembakau hijau akan dibeli oleh perusahaan tembakau sementara pada saat proses penggarapan tanah sedikit uang muka diberikan kepada petani dengan demikian petani tidak akan menjual hasil perkebunan tembakau kepada pihak lain.

Pengolahan perkebunan tembakau di daerah Distrik Lampung erat kaitannya dengan hubungan pemerintah dan pengusaha Belanda, pihak swasta atau pemodal asing menggunakan jalur birokrasi tradisional terutama untuk mengadakan dan memperoleh *bargaining power* yang cukup kuat dalam menghadapi pemerintah Belanda ataupun pemerintah tradisional. Pemodal dapat memperoleh apa yang diperlukan dengan cara yang murah dan mudah dengan bekerjasama dengan kepala desa (*bekel*) yang menyediakan tanah dan tenaga kerja dengan imbalan intensif dengan jumlah tertentu. Berdasarkan luas lahan garapan atau kepemilikan tanahnya, petani kecil dengan lahan kurang dari 0,5 hektar, petani menengah dengan lahan antara 0,5-1,00 hektar dan petani besar dengan lahan lebih dari 1,00 hektar bergantung pada jumlah modal yang diberikan. Kewajiban petani untuk menanam tembakau di sebagian tanah milik mereka, sedangkan pemberian bibit dan penyuluhan diberikan oleh perusahaan perkebunan (Padmo, 1991).

Perusahaan perkebunan besar yang bergerak dibidang budidaya tembakau salah satunya adalah *lampong cultuur maatschapij* dimana pada akhir abad XIX perusahaan ini mendapatkan hasil yang baik. Sebagian besar tembakau yang dibudidayakan di kirimkan ke Sumatera Selatan, ke luar daerah lainnya, sebagian kecil ke Jawa, dan hanya beberapa tembakau Palembang ke Singapura. Pada tahun ini adanya mengekspor lebih banyak tembakau dengan adanya terlibat dalam pengangkutan tembakau Ranau dari Palembang melalui kereta api Sumatera Selatan ke Lampung. Selain itu, sejak dibuatnya jalur kereta api itu dan jalan keluar dari dataran tinggi Palembang ke Benkoelen, statistik pabean dibandingkan dengan Lampung, pedagang sekarang mengangkut barangnya di sepanjang jalan itu dan ke arah mana harga terbaik dengan biaya atau modal yang paling murah. Pada tahun 1942-1945 tepatnya masa Jepang, Jepang tidak terlalu fokus pada perkebunan tembakau. Terlebih lagi pada pemasokannya karena Jepang sudah memiliki satu perusahaan manufaktur terbesar di industri tembakau yaitu *Japan Tobacco International*. Dengan perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 1898 sebagai *Imperial Japanese Tobacco Company* dan telah berhasil menguasai sekitar 75% pasar rokok Jepang, dan sekitar 8% pasar rokok di seluruh dunia.

Pada tahun 1898, pemerintah Jepang memonopoli penjualan eksklusif daun tembakau. Pada awal 1900-an yang diperluas untuk mencakup semua produk tembakau dan juga garam. Pada akhirnya mengarah pada pembentukan *Japan Tobacco*. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam rokok dan menjual berbagai rokok ke seluruh dunia. Adanya perusahaan Tembakau di Jepang menyebabkan Jepang sudah mampu mencukupi kebutuhan rokok dari negaranya sendiri. Pada tahun 1940, saat Jepang sedang mengalami perang dengan Sekutu, pasokan daun tembakau mentah dari Barat, terutama dari Amerika Utara dan Selatan, semakin tidak dapat diandalkan. Pemerintah dipaksa untuk menerapkan penjatahan rokok pada tahun 1943. Sehingga, kebun-kebun tembakau di wilayah jajahannya termasuk Distrik Lampung di alihkan untuk menanam tanaman jenis perkebunan atau pertanian pangan seperti tembakau, kopi, dan pertanian pangan untuk memenuhi perang di Asia Pasifik (He, Dkk 2010).

#### **4.2.2 Indikator Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

##### **4.2.2.1 Pemberian Konsesi Lahan Kepada Pihak Swasta di Distrik Lampung**

Pemberian konsesi lahan kepada pihak swasta di Distrik Lampung merupakan bagian dari kebijakan kolonial setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, yang memberikan kesempatan bagi investor asing untuk menyewa tanah dalam jangka panjang. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial Belanda menyewakan lahan-lahan di Distrik Lampung kepada perusahaan swasta, terutama yang bergerak di sektor perkebunan seperti kopi, karet, dan tembakau. Lahan-lahan yang diberikan dalam bentuk konsesi ini umumnya berasal dari tanah ulayat (adat) milik marga yang secara sepihak dianggap sebagai tanah negara oleh pemerintah kolonial. Pemberian konsesi tanah merupakan sumber pemasukan yang penting bagi elite pribumi yang kadang-kadang para pejabat rendahan pun meminta imbalan atas kerja sama itu. Mula-mula pengusaha perkebunan mendatangi orang yang berpengaruh di wilayah tersebut untuk meminta bantuan menjadi perantara dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini para pengusaha perkebunan memberi uang pelican dengan janji uang akan ditambah apabila kontrak diperoleh. Dengan adanya undang-undang agraria perusahaan swasta memperoleh hak eksklusif untuk mengelola lahan dalam kurun waktu hingga 75 tahun.

Pada tahun 1833, luas areal lahan perkebunan tembakau di Distrik Lampung mencapai 286 bahu atau setara dengan 198,688 hektar. Meskipun pada saat itu perkebunan tembakau masih terbatas, komoditas ini mulai mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang menjadi tonggak dimulainya era ekonomi liberal di Hindia Belanda. Total lahan Perkebunan yang disewakan kepada perusahaan di Distrik Lampung yakni setara 360.267,6 hektar dan merupakan yang terluas kedua di *Buitenzettingen* setelah Sumatera Timur, undang-undang ini memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta terutama milik investor asing untuk menyewa lahan dalam jangka panjang guna mengembangkan perkebunan tembakau secara lebih luas. Sejak diberlakukannya politik ekonomi liberal, budidaya tembakau di Distrik Lampung semakin masif dengan ekspansi perkebunan yang didukung oleh pemerintah kolonial. Guna meningkatkan hasil dan kualitas produksi, pada tahun 1894 didirikan stasiun percobaan untuk penelitian dan pengembangan budidaya tembakau. Keberadaan stasiun ini menunjukkan keseriusan pemerintah kolonial dan perusahaan swasta dalam mengoptimalkan produksi tembakau sebagai komoditas ekspor utama. Hasil dari upaya ini terlihat pada tahun 1901, ketika perkebunan di wilayah *Onderneming Soengkai Langka* yang dikelola oleh perusahaan *Lampung Cultuur Maatschappij* berhasil mencapai hasil panen sebesar 14 pikul. Peningkatan produksi ini menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi liberal telah mendorong pertumbuhan industri perkebunan tembakau di Distrik Lampung meskipun di sisi lain ekspansi perkebunan juga berdampak pada masyarakat lokal terutama dalam hal kepemilikan tanah dan perubahan struktur sosial ekonomi.

#### **4.2.2.2 Masuknya Investor Dalam Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

Pada masa ekonomi liberal di Hindia Belanda, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, membuka pintu bagi investasi swasta asing untuk menyewa lahan dalam jangka panjang, yang mendorong ekspansi perkebunan besar di wilayah Distrik Lampung. Wilayah strategis menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Jumlah pengusaha perkebunan di Distrik Lampung terus bertambah, tercatat sampai tahun 1919 di Distrik Lampung terdapat 36 perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan dengan tanaman budidaya berupa karet, kopi, dan tembakau. Berdasarkan catatan inspektorat tenaga kerja masing-masing

perusahaan di Distrik Lampung berada di afdeling teluk betung tercatat sebanyak 15 perusahaan, afdeling sekampung sebanyak 2 perusahaan, dan jumlah tersebut terus meningkat di afdeling seputih tercatat sebanyak 19 perusahaan. Letak geografis wilayah Distrik Lampung merupakan wilayah yang sangat cocok untuk usaha perkebunan. Tanahnya subur, elevasinya relatif datar serta luas terbentang ratusan kilometer. Pengusaha dari negeri Belanda sangat mendominasi besaran total investasi. Hal itu bisa dimaklumi bahwa sebagai pemilik otoritas negara maka Pemerintah Hindia Belanda memberikan dukungan penuh terhadap pengusaha warga Belanda dibandingkan dengan negara lain. Bidang usaha yang mereka masuki umumnya terkonsentrasi pada bisnis komoditi perkebunan termasuk perkebunan tembakau. Beberapa perusahaan yang mengelola perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung yaitu perusahaan perkebunan Lampong Cultuur Maatschappij, Cultuur Maatschappij Soengai Langka.

Para investor tidak hanya memberi modal untuk membangun perusahaan perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung, mereka juga membangun sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang dapat memudahkan mobilisasi perkebunan bahkan membangun tempat tinggal bagi pekerja perkebunan tersebut. Kuli dipekerjakan dengan sistem kontrak (kuli kontrak) dan para investor juga membangun "pondok" atau permukiman yang dikhususkan untuk para kuli. Hal ini dilakukan agar fasilitas kebutuhan para pekerja terpenuhi sehingga para pekerja tetap mau bekerja di perkebunan tersebut dengan upah yang telah ditentukan.

#### **4.2.2.2 Sumber Tenaga Kerja Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung**

Sejak masuknya perusahaan perkebunan, para perintis telah memperkerjakan para pekerja dari berbagai etnis. Bermula dari penggunaan tenaga kerja Tionghoa, India, dan Jawa pada tahun 1885. Namun karena adanya kesulitan dalam mendapatkan buruh tionghoa akibat revolusi tiongkok pada tahun 1912 yang memperketat pengiriman buruh meninggalkan negara. Akhirnya orang jawa lebih mengemuka hal itu lantaran mereka juga berpengalaman bekerja di sektor perkebunan dan upah yang lebih murah dibanding mendatangkan pekerja dari daerah lain. Hadirnya pekerja jawa direkrut dengan metode *laukeh*, yang dikemudian waktu cara itu menjadi tonggak bagi pendirian kolonisasi Perusahaan. Para kuli yang berasal baik dari Hindia Belanda maupun luar negeri harus bekerja dengan kontrak tertulis, setiap kontrak yang dibuat tertera dengan

jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kuli dan perusahaan. Kontrak harus dibuat secara tertulis dengan mencatat semua data pekerja secara lengkap. Data yang harus diisi diantaranya nama, usia, kebangsaan, dan asal usul pekerja. Dalam kontrak juga ditentukan pula masa kerja selama sepuluh jam per sekali masuk dan tidak boleh lebih dari 3 tahun juga harus sukarela dan tidak ada paksaan.

Dalam *koeli ordonantie* selain hak dan kewajiban baik kuli maupun pengusaha juga tercantum sanksi bilamana melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Kuli tidak diperkenankan meninggalkan areal perkebunan tanpa izin pengusaha Perkebunan. Mereka tidak boleh melawan atau menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya. Mereka harus patuh mentaati semua peraturan yang berlaku dan juga harus menyelesaikan semua pekerjaan yang telah dibebankan. Selain itu mereka tidak boleh melarikan diri bagi yang melanggar akan ditangkap polisi dan dibawa lagi ke perkebunan dan jika melawan akan dilakukan pengadilan. Aturan sistem hukum tersebut disebut *Poenale Sanctie*, Adapun cara lain yang dilakukan pengusaha Perkebunan untuk mendapatkan para pekerja kuli adalah dengan membuka pusat pusat hiburan perjudian ataupun pelacuran. Akibat dari penerapan *Koeli Ordonantie* dan *Poanale Sanctie* yang menyengsarakan para pekerja kuli menyebabkan munculnya pemberontakan sehingga berakibat pada hasil produksi tembakau.

Dalam kehidupan masyarakat perkebunan, pekerja pribumi sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang memadai sehingga keterampilan mereka terbatas pada pekerjaan kasar dengan upah rendah. Selain itu, pengelompokan tempat tinggal berdasarkan etnis dan status sosial semakin mempertegas stratifikasi tersebut. Para pekerja pribumi biasanya ditempatkan di barak-barak sederhana yang terpisah dari pemukiman staf Eropa, mencerminkan segregasi sosial yang diterapkan oleh manajemen perkebunan. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang jelas antara kelas atas (pengusaha dan staf Eropa) dan kelas bawah (pekerja pribumi), yang berdampak pada terbatasnya mobilitas sosial bagi masyarakat lokal.

Dalam perkebunan masa ekonomi liberal terdapat penanaman, bangsa eropa atau Belanda biasanya menduduki peran sebagai seorang administrator yang bertindak sebagai pengelola utama perusahaan. Dalam struktur perkebunan, terdapat jabatan seperti *ziender* (kepala pengawas) yang bertanggung jawab mengawasi serta memeriksa

pekerjaan di perkebunan yang dilaksanakan oleh mandor yang biasanya posisi mandor diduduki oleh masyarakat lokal yang memiliki pengalaman dibidangnya. Sementara pemilik modal yang dikenal sebagai Tuan Kebun atau Planter berperan sebagai investor tanpa keterlibatan langsung dalam operasional harian mereka dapat dikategorikan sebagai kapitalis karena memiliki kontrol penuh atas perkebunan serta bertanggung jawab terhadap kebijakan produksi, distribusi dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Di sisi lain, masyarakat pribumi umumnya bekerja sebagai tenaga kasar untuk mengerjakan tugas-tugas seperti penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, serta pekerjaan di gudang, termasuk menggunting dan menyortir daun tembakau (jembreg). Sistem ini dirancang agar perusahaan dapat menekan biaya produksi serendah mungkin sekaligus memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Meskipun banyak pekerja yang didatangkan ke wilayah Distrik Lampung dan perkebunan swasta mulai berkembang tingkat upah yang diberikan sering kali masih rendah, sementara kondisi kerja di perkebunan tetap berat dan kurang berpihak kepada buruh. Pada saat peraturan tersebut diterapkan, upah yang diterima pekerja perkebunan bervariasi berdasarkan jenis kelamin dan tunjangan yang didapatkan. Pekerja laki-laki awalnya menerima upah sebesar 6 dollar per bulan. Jika dikonversikan, dengan nilai tukar 1 dollar setara dengan 2 gulden, maka pekerja laki-laki memperoleh 12 gulden sebagai gaji bulanan mereka sementara itu, pekerja perempuan menerima upah separuh dari yang diterima pekerja laki-laki sehingga gaji mereka hanya sebesar 2.20 dollar per bulan. Para pekerja tetap bergantung pada perusahaan perkebunan yang menguasai tanah dan produksi dengan bayaran yang telah disepakati.

#### **4.2.2.3 Hasil Produksi Tembakau di Distrik Lampung**

Liberalisasi ekonomi mendorong masuknya investor swasta ke sektor perkebunan, termasuk tembakau yang berdampak langsung pada intensifikasi produksi dan ekspansi lahan. Skema kontrak antara perusahaan dan petani lokal menjadi umum, namun sering kali tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pekerja perkebunan. Meskipun secara kuantitatif produksi tembakau meningkat akibat penggunaan teknologi dan modal dari pihak investor dan daun tembakau ini dijadikan pembalut cerutu yang dikenal sampai ke Eropa. Pesatnya pembukaan lahan kosong di wilayah Pantai Timur

Sumatera menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat aktivitas perkebunan komoditas ekspor yang paling sibuk. Wilayah yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi berarti pada awal 1800, mengalami transformasi luar biasa dan melonjak secara ekonomi pada pertengahan abad ke-19. Salah satu aktor utama dalam perkembangan ini adalah perusahaan perkebunan tembakau *Lampung Cultuur Maatschappij* yang memainkan peran penting di wilayah distrik Lampung dan mencatat peningkatan signifikan dalam produksi tembakaunya. Jumlah tembakau Distrik Lampung yang berhasil dijual di Belanda pada akhir tahun 1900-an tercatat sebanyak 918 bungkus, sementara di Rotterdam terjual sebanyak 761 bungkus. Namun, keberlanjutan produksi tembakau di Distrik Lampung terhambat oleh berbagai faktor termasuk musim kemarau yang berlangsung hingga tiga bulan.

Pemanenan tembakau dilakukan daun demi daun. Setelah panen, daun yang cukup tersiram air panas dipilih, dipelepah, dan dikeranjangkan; vena yang lebih kecil dari varietas terbaik juga dihilangkan. Pengukiran dan penjemuran di bawah sinar matahari dilakukan seperti di tempat lain. Tembakau harus dibiarkan selama dua hingga tiga bulan sebelum memperoleh warna coklat tua dan layak untuk digunakan curah hujan yang minim lebih dari tiga bulan lamanya sehingga menjadi periode terkering di distrik Lampung bahkan terjadi kebakaran ladang. Memasuki abad ke-20, perkembangan perkebunan tembakau di wilayah Distrik Lampung mulai menunjukkan penurunan. Maskapai tembakau semakin sulit meningkatkan pangsa pasarnya karena terjadi resesi ekonomi dunia. Sejalan munculnya *overproduction* di pasar dunia, juga boikot atas praktik *poenale sanctie* terhadap buruh-buruh perkebunan, penerapan bea McKinley, dan tentunya juga penurunan harga tembakau. Kondisi semakin memburuk selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada periode tersebut, tanaman tembakau di Distrik Lampung tidak lagi terurus karena tidak termasuk dalam komoditas yang dianggap penting untuk mendukung logistik perang. Sebagai konsekuensinya, lahan-lahan perkebunan tembakau dialihkan kepada para pekerja dan masyarakat setempat untuk ditanami tanaman pangan demi mencukupi kebutuhan selama masa perang. Namun pada tahun 1940 Jepang mengalami perang dengan sekutu dan pasokan daun tembakau mentah dari barat tidak memadai terutama dari Amerika Utara dan Selatan sehingga perkebunan di wilayah jajahan nya termasuk Lampung dialihkan kembali untuk menanam jenis tanaman perkebunan (He, Dkk 2010).

## V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkembangan perkebunan tembakau di Distrik Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900 dapat dilihat dari adanya perubahan baik dari perubahan kepemilikan lahan, berdirinya perusahaan perkebunan, hingga perubahan demografi penduduk karena adanya pekerja perkebunan. Dalam waktu kurang dari satu abad Distrik Lampung yang sebelumnya hutan belantara telah menjelma menjadi wilayah perkebunan yang Makmur dengan berbagai komoditi. Dalam perkembangan ekonomi perkebunan, Distrik Lampung mengalami eksploitasi secara besar-besaran. Eksploitasi tersebut diantaranya adalah pembukaan lahan-lahan hutan, penanaman tanaman komoditas, mengalirnya investasi swasta dalam jumlah besar, serta masuknya tenaga kerja dari luar wilayah ini semakin mendukung eksploitasi terhadap wilayah ini sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberhasilan budidaya perkebunan tembakau telah menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya dengan membuka perusahaan-perusahaan perkebunan di Distrik Lampung. Dari situ mulailah era kapitalisasi ekonomi di Distrik dengan banyaknya perusahaan-perusahaan perkebunan asing. Kapitalisasi ekonomi perkebunan di Distrik membawa beberapa dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi. Tembakau pertama kali ditanam di Distrik Lampung pada tahun 1833 dengan luas areal lahan perkebunan 286 (luas tanah dalam Bahu) atau setara 198,668 hektar, mengalami peningkatan setelah masuknya perusahaan swasta menjadi 360.267 hektar lahan perkebunan yang di sewakan di Distrik Lampung dan merupakan yang terluas kedua di *Buitenzettingen* setelah Sumatera Timur. Pada tahun 1885, ketua dewan merencanakan eksperimen dengan benih tembakau Deli di berbagai tempat di Distrik Lampung. Namun kurangnya pengawasan para ahli dan transportasi Panjang dari Telok betong ke Deli menyebabkan kualitas tembakau tidak begitu baik.

Pada tahun 1887 dilakukan pembudidayaan tembakau dengan benih dari Manila yang menghasilkan panen baik sehingga penanaman mulai dilakukan dengan skala besar hingga didirikan stasiun percobaan budidaya tembakau 1894 untuk mengatasi ancaman terhadap budidaya tanaman tembakau di Lampung namun mengalami kegagalan akibat penyakit bibit, yaitu *phytophthora nicotianae*. Pada tahun 1896, uji coba besar dilakukan di daerah Pitoe. P. C. van de Kamer telah menanam tembakau dengan metode Deli di kawasan Kebagoesan dan sampel tidak difermentasi dengan nilai baik di Eropa (Broersma, 1916). Penanaman tembakau terus dilakukan hingga pada tahun 1903 hasil panen tembakau di wilayah *onderneming Soengkai Langka* dari perusahaan *Lampung Cultuur Maatschappij* mencapai 14 pikul. Pada akhir tahun 1914 perkebunan tembakau di Pitoe tidak dilanjutkan setelah mendapatkan panen sebanyak 11 pikul. Jumlah hasil panen tembakau distrik Lampung yang dijual di Belanda sebanyak 918 bungkus, di Rotterdam pada tahun 1914 sebanyak 761 bungkus.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyampaikan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Perlunya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perkembangan Perkebunan tembakau di Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900, karena banyak yang perlu dikaji lebih lanjut agar bisa memperoleh topik penelitian yang lebih jelas serta tidak hanya mengenai perkembangan saja namun dapat mengkaji lebih lanjut berbagai sudut pandang lain

2. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat mengerti dan memahami terkait perkembangan Perkebunan tembakau di Lampung pada masa ekonomi liberal tahun 1870-1900. Hasil penelitian ini mengenai Perkebunan tembakau dapat menjadi sumber referensi dan meningkatkan pengetahuan pembaca terhadap Sejarah perkebunan tembakau di Lampung terutama masa ekonomi liberal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

- Broersma, R. 1916. *De Lampongsche Districten*. Ruswijk: Javasche Boekhandel & Drukkerij.
- Burger, D. H. 1960. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Pradnja Paramita.
- Centraal Bureau voor de Statistiek. *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indie-Statistical Abstract for the Netherland East Indies 1928*. Buitenzorg: Statistisch Kantoor. 1928
- De la Faille, P. de R. 1925. *Javaansch Grondenrecht in het Licht van Lomboksche Toastandern*. BKI, 81, 552–612.
- Departement van Binnenlandsch Bestuur. 1915. *De Buitenbezittingen 1904 tot 1914, Deel I*. Weltevreden: Fillal Albrecht & Co.
- Eeden, F. W. V. 1870. *Overzicht Van de Nijverheid In De Buiten-Bezittingen Van Nederlandsch Oost-Indie, over 1868*. Koninklijk Instituut voor de Tropen.
- F.G. Steck, 1862, *Topographische en Geographisch Beschrijving der Lampongsche Districten, Bijdragen tot de Taal-Landen Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, 8ste Deel, Nieuwe Volgrees, 4e Deel*
- Hens, A. M. 1909. *Het grondbezit in Zuid-Sumatra*. Korthuis.
- Hoedt, T. G. E. 1930. *Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra: gegevens en beschouwingen* (Doctoral dissertation, Veenman).
- KITLV Leiden, Belanda. Circa 1940. *Trein van de Staatsspoorwegen in Zuid Sumatra op het station te Oosthaven bij Teloekbetoeng*. Retrieved from: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:711523>
- Kops, B. G. F. de. 1919. *Overzicht van Zuid-Sumatra*. Amsterdam: Zuid-Sumatra Instituut. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB31:025482000:00030> (12 Oktober 2024, 10:39).
- Staat der Bevolking tan de bezzittingenbuiten Java en Madoera, 1860.
- Staatblad van Nederlandsch-Indie 1870 No.118

Staatblad van Nederlandsch-Indie 1870 No.45

Steck, F.G,1862. Topographische en Geograpische Beschrijving der Lampongsche Distrikten. BKI, Volume 8, Issue 1.

Wellan, J. W. J. 1932. Zuid-Sumatra: Economisch Overzicht Van de Gewesten Djambi, Palembang, De Lampoengsche Districten en Benkoelen. Nederlands: Koninklijke Bibliotheek. Diakses <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB05:000037858:00001> (Oktober 2024, 11:00).

## **Buku**

Abdul Majid, 2014. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Anderson, B, 2020. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Routledge.

Blink, H. 1926. *Opkomst En Ontwikkeling Van Sumatra Als Economisch Geographisch Gebied*. \_s-Gravenhage: Mouton & Co.

Boeke, J.H. 1983. *Perkapitalisme di Asia*. Jakarta: Suara Harapan.

Braudel, Fernand. 1983. *Civilisation & Capitalis 15th-18th Century: The Wheels of Commerce*, Vol. 2. London: Williams Collins Sons & Co.

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Ombak: Yogyakarta.

Daliman, A. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*. Ombak.

Furnivall, J. S. 1948. *Netherlands Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and the Netherlands-Indie*. Cambridge University Press.

Furnivall, J. S. 2010. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.

Gottschalk, L. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Guillot, C. 2008. *Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X - XVII*. Jakarta: KPG.

Hakim, C. L. 2018. *Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan Perkebunan Teh di Daerah Bandung Selatan 1870-1929*. Vidya.

Hamdani, N. 2011. *Tembakau Deli: pohon berdaun emas dari Sumatera No. 26/2011* (No. 26). Direktorat Jenderal Kebudayaan

Houben, V. J. 2002. *Java in the 19th Century: Consolidation of a Territorial State. In The Emergence of a National Economy* (pp. 56-81). Brill.

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Budaya, Yogyakarta.

- Levang, P. dan Sevin G. 1989. *80 Years of Transmigration in Indonesia*. Jakarta: Departemen Transmigrasi Biro Perencanaan.
- Lubis, N. H. 2000. *Birokrasi Pemerintahan Sunda: Kajian tentang Bupati Priangan pada Abad ke-19*. Bandung: Humaniora.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 (Vol. 1)*. Kanisius.
- Moh Natsir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Galia Hindia Belanda.
- Mubyarto, D., dkk. 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nababan, H. F. 2019. *Sejarah Sosial Masyarakat Perkebunan di Deli (1870-1945)*. Guepedia.
- Nugroho Notosusanto. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penelitian Sejarah*. Dephankam Pusata: Sejarah ABRI.
- Nurhajarini, D. R. 2019. *Sejarah Perkebunan di Hindia Belanda*. Klaten: Cempaka Putih.
- O'Malley, W. J. 1988. *Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar*. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES, Translation.
- Pires, T. 2014. *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Fransisco Rodrigues*. Yogyakarta: Ombak
- Sartono Kartodirdjo, dkk. 1973. *Sejarah Nasional Hindia Belanda Jilid V*. Jakarta: Depdikbud.
- Simbolon, P. T. 2006. *Menjadi Indonesia Vol. 1*. Penerbit Buku Kompas.
- Sjamsuddin, H. 2021. *Metodologi Sejarah*. Ambarrukmo.
- Van Vollenhoven, C. 1975. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Seri Agraria 1, (diterjemahkan oleh Soewargono, MA). Pusat Pendidikan Departemen Dalam Negeri.
- Visser, L. E., & Marey, A. J. 2008, *Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Vlekke, B. H. M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Afwan, B. 2021. *Dampak Kebijakan Tanam Paksa Terhadap Keadaan Sosial Dan Perdagangan Lada Di Lampung Tahun 1830-1865*. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 1(2), 57-63.
- Akbar, A. 2018. *Perkebunan Tembakau dan Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur*

1863-1930. *Jurnal Tamaddun*, 6(2), 61-98.

Al-Jufri, Hamzah. 2019. *Kedatangan Orang-Orang Arab Hadramaut Di Kawasan Ampel Surabaya Utara*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ariwibowo, Gregorius Andika. 2017. *Sungai Tulang Bawang dalam Perdagangan Lada di Lampung pada Periode 1684 Hingga 1914*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 19, No. 2 Tahun 2017, hlm. 253-267.

Cahyo, Dedi Nur. 2017. *Perkembangan Transportasi Kereta Api di Kabupaten Lamongan 1899-1932*. *Jurnal Avatara* 1402-1416.

Dwi Ratna Nurhajarini, 2018 : *Sejarah perkebunan di indonesia* ,Penertbit Cempaka Putih

Estariza, E., dkk. 2013. *Efisiensi Produksi dan Pendapatan Usaha tani Tembakau di Kabupaten Lampung Timur*. *Jiia*, 1(3), 264–270.

Fruin, R. 1921. *Het Arbeidsvraagstuk in verband met de Noodzakelijke Ontwikkeling der Buitengewesten* (No. 10-16). Albrecht.

Hasan, Z. & Mahyudi. 2020. *Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24-34.

Itawan, D. 2020. *Dari Hutan Purba Menjadi Perkebunan: Fotografi, Propaganda Kemakmuran, dan Perubahan Lanskap di Sumatera Timur, 1860an-1930an*. *Jurnal Sejarah*, 3(2), 28-48.

## **Jurnal**

Indah, S., Ayuning, S., & Perdana, Y. 2022. *Perkembangan Tembakau di Distrik Lampung Masa Kolonial Abad XIX*. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(2), 147-158.

Khoiriyah, F., Fahri, A., Bramantio, B., & Sumargono, S. 2019. *Sejarah toponimi daerah transmigrasi provinsi Lampung melalui tuturan tradisi lisan*. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 9(2), 221-240.

Kristian, Y. 2019. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lestari, A. P., & Yasin, N. I. 2021. *Kehidupan Buruh Perkebunan Teh Kayu Aro Tahun 1925*. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 1(1), 27-38.

Maharani, M. N. 2018. *Museum Tembakau dan Kopi di Temanggung*. Doctoral dissertation, UAJY.

Masroh, L. 2015. *Perkebunan dan perdagangan lada di lampung tahun 1816-1942*. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(1).

- Mulyanto, S., Budisantoso, Amir Santoso, Sayuti Hasibuan, Taufiq Ab-dullah & Sudjati. 1992. *Profil Provinsi Republik Indonesia: Lampung*. Jakarta: Intermas
- Pires, T. 2014. *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Fransisco Rodrigues*. Yogyakarta: Ombak
- Rifqi, Y. M. R. F. V. P. H. 2020. *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: Lada ke Kopi Era Kolonial*.
- Sayono, J. 2021. Langkah-langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital. *Sejarah dan Budaya*, 15(2), 369-376.
- Sriandini, A. 2024. *Perkembangan perkebunan tembakau pada masa Kesultanan Deli Sumatera Timur pada tahun 1864-1924*, Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sudrajat, M. 2019. Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2).
- Suharno, A. S. Y., Sutiyah, S., & Kurniawan, D. A. Dinamika Sosial-Ekonomi dan Budaya dalam Transmigrasi Penduduk Jawa Tengah ke Lampung masa Kolonial Belanda (1905–1941). *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 24(1), 12-26.
- Susanto, H., & Sumargono, S. 2021. Runtuhnya Kejayaan Kopi Priangan Tahun 1870-1900. *Journal of Social Science Education*, 2(2), 92-97.
- Tricahyono, D. 2020. Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 16(2).
- Utami, I. W. P. 2015. Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. *Sejarah dan Budaya*, 9(1), 51–63.
- Wibowo Tunardy, 2012. Peraturan-Peraturan Kolonial yang Dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria, [www.jurnalhukum.com](http://www.jurnalhukum.com),
- Yuli Kristian. 2019. *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zainuddin, Z., & Ulya, Z. 2018. Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 139-152.
- Zubir, Zusneli. 2015. Sejarah Perkebunan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat di Onderafdeling Banjoeasin en Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1945. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 1(1).

## **LAMPIRAN**



## Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
 Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 52 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung 35144  
 e-mail: [disusip@lampungprov.go.id](mailto:disusip@lampungprov.go.id), laman: <http://perpusda.lampungprov.go.id>

### SURAT PERNYATAAN

Nomor :  
 Prihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
 Universitas Lampung  
 Di

Tempat  
 Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 29 Oktober 2024 prihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Ulfa Novitasari dengan NPM 2113033040 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah dengan Judul "**Perkembangan Perkebunan Tembakau di Distrik Lampung pada Masa Ekonomi Liberal Tahun 1870-1900**".


Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  
 Provinsi Lampung

Riski Sofyan, S.STP., M.Si

**Lampiran 3. Arsip Dokumen Penelitian**

20005

# ZUID-SUMATRA

ECONOMISCH OVERZICHT  
VAN DE GEWESTEN  
DJAMBI, PALEMBANG,  
DE LAMPOENGSCHE DISTRICTEN  
EN BENKOELÉN


DOOR


J. W. J. WELLAN

ARCHIVARIS VAN HET ZUID-SUMATRA-INSTITUUT



H. VEENMAN & ZONEN — WAGENINGEN (HOLLAND) — 1922







LAMPONG CULTUUR MAATSCHAPPIJ.				Maatschappelijk Kapitaal f 1,800,000.										
Zetel te Amsterdam.				waarvan geplaatst f 718,000.										
Opgericht 1900.														
DISTRICT.	ONDERNEMING.	Groot BOUWS nominaal.	HANDELSMERK.	Oogst 1896.		Oogst 1897.		Oogst 1898.		Oogst 1899.		Oogst 1900.		
				Pakken.	Prijs- cents N Kilo.	Pakken.	Prijs- cents N Kilo.	Pakken.	Prijs- cents N Kilo.	Pakken.	Prijs- cents N Kilo.	Pakken.	Prijs- cents N Kilo.	
Lamong . . .	Soengoi Langka . . . . .	—	Soengoi Langka Sumatra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	88

L  
M  
N  
P  
R  
S  
T  
U  
Particulieren.  
Oogsten 1896-1900  
Oogsten 1864-1900  
Kapitalen Beurswaarden.  
Dividend.  
Rendement Bookwaarde. Reserven.  
Koersen.  
Velden. Picols.  
Likwidatie

# HET NIEUWS VAN DEN DAG

Redactie: K. WILHELM, N. M. VERBEEK, G. W. VERBEEK, Telefoonnummer 1100, Mangrove, P. O. Box 11.

VOOR NEDERLANDSCH-INDIË.

REDACTIE: Telefoon No. 1100. ADMINISTRATIE: " " 1100. Telefoon-adres: „DAGWIJF“.

VERSCHEMT DAGTIJDS, twee en veertig dagen uitgevoerd. Abonnementen, bij vooruitbetaling f 3.75 per 3 maanden. Niet abonneerden zijn voor vijf kwartjes.

Bureau: KALI BESAR (Westzijde), BATAVIA.

Eigener: H. A. VERBEEK en J. VERBEEK en BUREAU.

Prijzen der advertenties: per kolom plaatsing 25 Ct. per 3 maanden of groter (dusvier maanden f 1.00). Kleine advertenties plaatsen tegen f 1.00 per regel en per week groter druk. Bij afnemen van vijf of meer plaatsen tot advertentie in alle nummers worden prijzen vermindert.

Redactie: van 7 uur 's ocht. tot 12 uur 's middags. N. N. Postkantoor 1100, BATAVIA.

Bij afnemen betaald met een biljet.

Algemeen der week. Redactie: J. VERBEEK. Telefoon: 1100.

## Eerste Blad.

NEDERLANDSCH-INDIË. Batavia, 28 Februari 1907.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer. De afgevaardigden van de Tweede Kamer.

en van Buitenlandsche Waaers, Effecten  
Uitvoersproducten en Invoersartikelen is ver-  
laagd met  $\frac{1}{2}$  % met ingang van 1 Maart  
1907.

#### Wijziging der Loc. Raden Ordonnantie.

Bij Gouvernements besluit van 26 Februari  
1907 is eene ordonnantie vastgesteld, hou-  
dende toevoeging van een tweede lid aan  
artikel 8 der Locale raden-ordonnantie (Staats-  
blad 1906 No. 181), luidende als volgt:

„Tot het gebied, waarvoor een Locale raad  
is ingesteld, worden gezocht te behorende de  
daarbuiten gelegen, door dien raad beheerde  
zaken”.

#### Gewond.

De Legercommandant deelde mede dat blij-  
kens telegram van den Oivielen- en Militairen  
Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden  
van 19 dezer, in Pidië de Inlandsche fuselier  
Kadono, stb. No. 69189, onbeduidend werd  
gewond.

#### Uit Atjeh.

De Civile en Militaire Gouverneur van  
Atjeh en Onderhoorigheden seinde gisteren:

In Lho-Seumawe onderwierp zich Tekoe  
Radja Itam, Oeloebelang Boeles Beurengang.  
Op een patrouille liep een Inlandsch min-  
dere een onbeduidende zelfwonding op.

#### Politie-nieuws.

De heer B. in dienst der koelie-werving,  
gaf aan de politie kennis, dat hij aan den  
Chinees Gan Tsjai Hoat een som van f 80  
had ter hand gesteld om daarmee contract-  
koelies van Rangkas Bitong te gaan halen,  
en dat bedoelde Chinees met dat bedrag  
aan den haal is gegaan.

— Aan den heer B. te Passer Baroe, die  
de nonchalance heeft altijd den sleutel op  
zijn kast te laten, werd uit de kast een  
berlogje ontvreemd.

— De inlander Sari, een vruchtenkoop-  
man, die onder de loods te Passer Baroe  
een dutje had gedaan, kwam bij zijn ontwa-  
ken tot de ervaring, dat hij zijn beurs ver-  
mist, en zag een anderen inlander, Sardan,  
hard wegloopen. De vluchteling werd spoed-  
ig gevat en bleek inderdaad het geld bij  
zich te hebben.

— Bij den Chinees Tang Eng Gie te Pate-  
koan vloog de gasolinelamp in brand. De  
man kreeg de brandende vloeistof over zijn  
lichaam en werd, met zware brandwonden  
overdekt, naar het stadsverband vervoerd.

— In de drukte der Chinesees feestten  
werd de inlander Sayan berkend als een  
gedront dwangarbeider. Hij werd ingere-

In de gesteldheid der bosschen komt ge-  
leidelijk verbetering, als gevolg van de groote  
reog, die er aan wordt besteed.

De spontane reboisatie van de ontwoode  
bergen van Midden-Java gaat voort.

De bewaking van de wildhoutbosschen is,  
door de geringe getalsterkte van het perso-  
neel, nog onvoldoende. Vooral het aantal  
onwettige ontginningen is groot.

De volbloedfokkerij in de Preanger Regent-  
schappen op den tegenwoordigen voet, na-  
melijk met behulp van de inlandsche bevol-  
king, is opgeheven, nu aan het remonte-de-  
pot te Padalarang een tamme stoeterij is  
verbonden, waar voortaan de volbloedfokke-  
rij zal zijn geconcentreerd.

Ten einde tegemoet te komen aan den  
wensch der bevolking om in de gelegenheid  
gesteld te worden om paarden van eene boe-  
gere taille te fokken, zijn op een twaalf  
plaatsen in de Preanger Regentschappen, in  
stede van sandelhouthengsten, goede heng-  
sten van een ander ras gestationeerd, welke  
aanvankelijk goed geslaagde proef geschiedt  
onder toezicht van een van gouvernements-  
wege daartoe aangewezen inlander.

Met de castratie van minderwaardige stie-  
ren is voortgegaan dan wel een begin ge-  
maakt in de residentien Semarang, Rembang  
(in hoofdzaak in het district Djomoe der at-  
deeling Toeban) en Djokjakarta.

In de Lampongsche districten dreigt de  
cultuur van tabak te gronde te gaan door  
impot van „shag”, die veel goedkoper is  
en door den inlander gepreferererd wordt. Van  
bestuurswege werden pogingen in het werk  
gesteld om een deouché voor het inlandsch  
product te vinden op de Europeesche markt.

Gelden zijn beschikbaar gesteld voor den  
aanleg van één proefveld en tien demon-  
stratievelden in Palembang, ten einde onder  
dekundige leiding methodische proeven te  
nemen met verschillende katoenvariteiten  
en cultuurwijzen.

In de Dasau-districten (Padangsche Bo-  
venlanden) en te Sepoeth (Sampongsche  
districten) werden door de bestuursambte-  
naren pogingen aangewend om tot de opric-  
hting te geraken van creditinstellingen  
ter bevordering van inlandsche bedrijven.

#### Seniele wetgevers.

Volgens de kranten zullen dit jaar een  
stuk of vier Eerste Kamerleden 70 jaar  
worden.

Als de heeren professor waren, zou men  
ze met een minzaam woord over de belang-  
rijke diensten door hen der wetenschap en het  
vaderland bewezen, aan den dijk zetten, zeg-  
de Tel. Als Eerste Kamerlid kun je zoo oud  
worden dat het mos en de schimmel je uit  
neus en ooren groeit, zonder dat er een haac-

Petoengkriono controle-afdeling Kadjen,  
verleed.

#### Industrie.

Bij Gouvernements besluit van 26 Febru-  
ari 1907 is bepaald dat de vergoeding voor  
den aanleg en de exploitatie van een trans-  
portkabel in de residentie Preanger-Regent-  
schappen, loopende van Tjwidje over Tji-  
sondari, Tjoekang Haer, Tjibeureum en  
Soreang naar Kopo en van Pengalengan naar  
Tjikalong en van daar in rechte of nagenoeg  
rechte lijn naar Kopa, welke aan E. J. Th.  
Gohés werd verleend, mede betreft een  
transportkabel, loopende van Kopo in aan-  
sluiting aan de beide hierboven genoemde  
kabels over Tjilampeni en Tjiparaj en door  
de kampong Tjisepeas naar een nader te  
bepalen punt van den Staatspoorweg, gele-  
gen tusschen het station te Bandoeng en het  
westelijk daarvan gelegen kofka-beredings-  
establishement.

— Bij Gouvernements besluit van 26 Fe-  
bruari 1907 is aan W. van Blommestein  
concessie verleend tot den aanleg en de ex-  
ploitatie van een tramweg met stoom dan  
wel electriciteit als beweegkracht in de resi-  
dentie Preanger-Regentschappen, ter hoofd-  
plaats Bandoeng.

— Bij Gouvernements besluit van 26 Fe-  
bruari 1907, is aan R. P. F. Hagenaar con-  
cessie verleend tot den aanleg en de exploi-  
tatie van een tramweg met stoom dan wel  
electriciteit als beweegkracht in de resi-  
dentie Preanger Regentschappen, ter hoofdplaats  
Bandoeng en omstreken, loopende van Te-  
gallegah over Palasari, Tjiteureup, Balaindah,  
Tjangkring en Tjiparaj naar Madjalaja.

#### Schaatsenrijden.

Wij hebben den van ouds-bekenden rij-  
aar Monnikendam en Eiam nog eens ge-  
zamen, vertelt een medewerker van de N.  
E. Orf.

Het is was, op enkele gedeelten na, overal  
glad en betrouwbaar, maar ongeregeld. Er  
waren meer baanvegers dan banen, en haast  
evenveel „koekensopies”. De warme melk  
en de koude koek hebben gisteren haar oude  
reputatie op krachtige wijze versterkt. De  
ouderen vonden die verklikking „toch wel  
lekker”, en de jongeren verklaarden „dat ze  
nog nooit zoo iets lekkers gedronken hadden.”  
Het aardigste van zoo'n hoekje van verkwik-  
king is echter de verbroedering van mensch  
en mensch, die er gaweekt wordt. Als twee  
onbekenden tezamen één zwiepende plank  
in balans moeten houden, of uit elkanders  
kop één vreugde te genieten krijgen, dan  
ontstaat er plots tusschen hen zoveel ge-  
meenzaamheid, alsof ze jaren met elksander  
omgingen.

Trouwens, hotschaatsenrijden heeft nog een

#### Dagelijksch Koersbericht van de Effectennoteringen der Handels- vereniging.

Batavia, 28 Februari 1907.

	Algemeen	Gev. Te Koop
Lagg Hoog voor voor	—	—
Koers. Koers.	—	—
Java Bank.	—	190 —
Handelsbank.	126	126 127
Sam. Cher. Tram.	150 1/2	150 1/2 157
Kediri Tram.	124	124 129 1/2 125
Java Ch. Japan.	—	96 —
Rott. Lloyd.	—	125 —
Radjanga.	—	890 —
Gew. Ketaboena.	—	150 165
Simaa.	275	275 —

#### Militaria.

De majoor der infanterie E. Kroef, is van  
verlof uit Nederland teruggekeerd.

— De voor den dienst hier te lande be-  
stemde 2de luit. W. A. Bix, is uit Nederland  
aangekomen.

— De eerste luitenant G. J. H. van der  
Beke, van het veertiende bataillon infanterie,  
is overgeplaatst bij het corps Marchaussee  
te voet in Atjeh en Onderhoorigheden en in  
verband daarmee gevoerd te lande van  
zijn wapen.

— De tweede luitenant P. C. Koels, bestemd  
voor den dienst hier te lande, is uit Nederland  
aangekomen.

— De sergeant Elshbeek, no. 56754, is inge-  
deeld bij het zesde bat. lft. (Willem I).

— De uit Nederland aangekomen fourier  
Weins, no. 51878, is ingedeeld bij het derde  
depot bataillon.

— Ingevoerd bij het tweede garnizoens  
bataillon van Atjeh en onderhoorigheden de  
sergeant Gerritsen no. 58687 van het twin-  
tigste bataillon infanterie.

— Aan den tweeden luitenant B. K. van  
Gendern Stort is wegens ziekte twee maan-  
den verlof naar Malaga ook door te brengen  
te Buitenzorg en Meester-Cornelis verleend.

— De onderluitenant J. Kuiper, no. 25495,  
heeft eervol ontslag uit Hr. Ms. militairen  
dienst gevraagd.

— De tweede luitenant H. L. le Maire,  
van het dertiende bataillon infanterie, is  
overgeplaatst naar de troepenmacht in Cele-  
bes ter zedere indeling.

#### Postzitting.

Den 28 dezer, Zondag, ten 9 ure post-  
zitting te Weltevreden voor Sydney, Port-  
darwin en Thursday-island.

#### Amer gepasseerd.

26 Februari, Br. burk Jong, gezagv. Tou-  
chard, van Singapore naar Mauritius.

27 Febr. Duitsch a. s. Kist, gezagv. Zarran,  
van Hamburg naar Batavia.

WEEKBLAD.

**Vreemdelingen en landskinderen.**

Het conservatieve Londensche blad *The Standard* neemt het nog eens op voor de Vreemdelingenwet der Britische Regering, waartegen zooveel is gesproken en geschreeven.

Het blad zond een buitengewoon berichtgever naar "the Home of the Alien", de streken, vanwaar de meeste vreemdelingen naar Engeland komen. „de bronnen van een stroom, welke Londen vergiftigt“ en voegt eene beschouwing toe aan het laatste artikel van dien berichtgever, waarin hij de ellende beschrijft, waarin de armste Poolische landlieden verkeeren en den treurigen toestand, waarin zij tot landverhuizing overgaan en naar Engeland komen.

„Het is niet te ontkennen“, zegt *The Standard*, als moraal uit de reeks van artikelen, „dat een groot en waarschijnlijk steeds toenemend aantal zieke en mislukkige vliedelingen uit het Noorden en Oosten van Europa naar onze kusten komen.“

Die ongewenschte vreemdelingen uit te sluiten is geheel iets anders dan een Chineesch muur op te richten rondom het land, hetwelk het meest van alle Europeesche landen bereid is geweest tot openen van den vreemdeling, die er eene wijkplaats zocht en hetwelk de beloning voor zijn gastvrijheid vond in vele nieuwe vormen van rijkdom.“

Ook wij leven hier in Indië eenigermate in den toestand dat „een stroom (van immigranten) het volksleven vergiftigt.“ Daarom is de slot-alinea van het artikel wel der moeite van het overdenken waard.

„Zoo goed, zegt het blad, als een land het recht heeft, zijn vaststel te beschermen door den invoer van runderen te verbieden uit landen waar een ziekte heerscht, zoo goed heeft het ook recht, zijn inwoners te beschermen tegen den loesdrif van lichamelijke en zedelijke zieke individuen uit den vreemde.“

En waarom laten wij dan hier voortdurend een stroom van singels, en voornamelijk van Arabieren, toe?

**Een luchtkoeler.**

Fijnere aandacht verdient het koelhaken van vertrekken, waar melk en boter bewaard worden. Het komt er wel niet zóóter hierop aan, dat de daar heerschende temperatuur laag blijfe, dan wel uit hoofde de eigenschap om speedig tot bederf over te gaan op mindelikhed en droogte.

De eerste koelvertrekken om boter te bewaren werden gebouwd in naveling van de bierkelders. Langs den zolder van het af te koelen vertrek bracht men koelbuizen aan, waardoor de een of andere koude verwekkende stof of eene oplossing van zout circuleerde en werd daardoor de temperatuur in het vertrek verlaagd. Maar op deze wijze was geen sprake van lichtverversching noch van middel van ventilatoren lucht langs de koelbuizen, teneinde op deze wijze een luchtstrooming te maken. Maar zuivere en droge lucht kon men ook op deze wijze niet krijgen en tot geen betere resultaten kwam men door het invoeren van open afkoelers, dat wij zagen afkoelers, die de af te koelen lucht over gegoefde vlakten leidden, welke vlakten door soutwater worden koud gemaakt.

De lucht koelt bij deze toestellen dadelijk aan de koude metalen oppervlakte af. Zij geeft hare vochtigheid, reuk en onzuiverheden aan het zoute water af, dat daardoor dunner en vloeiender wordt, maar ook onzuiverder. In die oplossing worden alle onzuiverheden, die in dat koelvertrek zweven, onopgenomen en na nit landen zij

In den regel wordt deze toestel om melk- en boterkelder af te koelen door directen stroom in werking gebracht, maar hieraan zijn ook tegelijkertijd verboden de toestellen om melk en boter af te koelen.

De voordeelen van de directe verdamper bestaan in de eerste plaats in de voortdurende en onmiddellijke koude overbrenging en in de tweede plaats in besparing van ruimte en kracht: aan ruimte door het weglaten van de verdampstoel en soutwaterpomp, en aan kracht, omdat men nu het roerwerk en de soutwaterpomp kon missen en geeft dit besparing in de bedrijfskosten. Bovendien is de aanleg eenvoudiger en zijn de kosten van aanschaffing geringer.

De wijze van werken in fabrieken, waar deze koelmachine is aangebracht, is de volgende: de compressor drukt de koud makende vloeistof door den condensator in door middel van een pijp in den roomkoeler, waarin het sout verdamp, en op deze wijze wordt aan den room, die over den koeler stroomt, warmte onttrokken en kan dus op ieder gewenschte temperatuur worden gebracht. Door een 2e geleiding zuigt de compressor die zure dampen op, drukt deze in den condensator, waar zij onder den invloed van verdubelde drukking en het koelwater weer vloeibaar wordt en zoo krijgt men een voortdurenden kringloop, zonder eenig verlies aan den toestel, die koude ontwikkelt.

Wat op den room kan toegepast worden, geldt ook voor de volle en ondermaat en in deze wijze van afkoelen vooral om hare eenvoudigheid en billijke kosten aan te bevelen voor melkrichtingen. De beide geleidingen dienen zoowel voor den aanvoer van het koude verwekkend middel als voor het opruimen van het sout.

Deze eenvoudige en goedkope inrichting om zoowel boter- en melkkelder koud te maken en tegelijkertijd ook dienst te doen als melk- en roomkoeler, bevestigt vooral aan voor fabrieken en melkrichtingen van niet te grooten omvang.

(*Molkerij Zeitung.*)

**Vendutiën.**

Donderdag, 23 Februari 1906:  
Pantgoederen te Mr. Cornelis, door Lim Tiang Hoei;  
Voor een huis in Gang Thiebauit, door van Slippe;  
Toco Rijawijk, door Eigenhulp;  
Voor een huis te Kemajoran, door John Pryce & Co.

Vrijdag, 24 Februari 1906:  
Toco John Pryce & Co.;  
Pantgoederen ten Vendukantore, door Thio Soei An;  
Bij K. A. Osten in Gang Scott, door van Slippe;  
Bij P. A. Schraaert 1<sup>er</sup> in Gang Halkema, door van Slippe.

Zaterdag, 25 Februari 1906:  
Bij D. A. Berkhout, Laan de Riemer, door van Slippe;  
Pantgoederen ten Vendukantore, door Thio Soei An;  
Bij wed. Giesbus op Senen, door van Slippe;  
Perceelen ten Vendukantore.

**Advertentiën.**

**VRAAG van BLOMMESTEINS. HOESTSTROOP.**  
Gij niest, gij kucht, gij zijt verkouden, Gij hebt sinds lang een naren hoest; Die, trots alle obat, hân bleef houden, Hoewel die „fistelijc wiken“ moest. Welken, maar ik u dan eens raden?



**Zeep**

177

**KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ.**

Vaarbeurten van Batavia.

DE CARPENTIER	Woensdag	22 Febr.	5 N.	naar Cheribon, Tegal, Pekalongan, Samarang en Soerabaja; met overschepping te Soerabaja, voor passagiers alleen, naar Bandjermasin; met overschepping te Bandjermasin, voor de passagiers alleen, naar Kota-Baroe, Moera-Djawa, Samarinda, Berouw en Donggala.
REYKST	Donderdag	23	11 V.	naar Muntok, Riouw en Belawan-Deli; met overschepping te Belawan-Deli naar Tandjong-Kala en Idi en naar Assan, Pareh, Bengkalis en Sjak.
LAURENS PIT ROCHUSSEN	Vrijdag	24	8.30 N.	naar Anjer, Kallanda en Telok Betong.
	Zaterdag	25	9 V.	naar Palembang, Moera-Saba, Simpang en Djambi.
SPEELMAN		25	9 V.	naar Muntok en Palembang; met overschepping te Palembang, voor passagiers alleen, naar Moera-Saba, Simpang en Djambi.
REYBIERS	Maandag	27	5 N.	naar Palembang, Moera-Saba, Simpang en Djambi.
CAMPHEYS MOESSEL	Dinsdag	28	9 V.	naar Telok-Betong, Krot, Benkulen, Padang, Oeloe-Lieou, Sabaug, Sigli, Lho-Seumawé, Idi en Penang.
JAPARA		28	9 V.	naar Samarang, Soerabaja, Makassar, Ambona, Saporoea, Banda, Gisser, Boelabadi, Sekar, Fakfak, Toel, Dobo en Klat; met overschepping te Soerabaja naar Banjoewangi, Boeloe-heng, Ampenan, Balikpapan, Donggala, Toli-Toli, Brossé, Palembang, Soemalata, Amboerang, Menado, Ternate, Tetoek, Kou-Bessa, Gorontalo, Poeso en Mapase, en, voor goederen alleen, naar Bandjermasin; met overschepping te Makassar naar Boethain, Boetokomba, Salejer, Sindjai, Palima, Paloppo, Boetop, Kendari en Sulabangka.
BOTH	Woensdag	1 Maart	9 V.	naar Cheribon, Tegal, Pekalongan, Samarang, Soerabaja, Timor-Koepang en Morauke en naar Timor-Deli en Atapoepo, (via Morauke); met overschepping te Soerabaja naar Bandjermasin, Kota-Baroe, Balikpapan, Moera-Djawa en Samarinda en naar Fastr (via Samarinda) en naar Rawan; met overschepping te Bandjermasin, voor goederen alleen, naar Donggala en Boelangan.

Op alle lijnen zijn retourbiljetten te en de klasse verkrijgbaar tot den prijs van 1.70 maal het tarief enkele reis.  
De terugreis dient aldaar te worden aanvaard uiterlijk 3 maanden na den inscheppingsdag.  
Adres voor vracht en passage bij de Agenten Scheepagentuur voorheen J. DAENDELS & Co. 44a dg. Telefoon No. 1021 (Vocht) ren 333 (Passage).

**BATAVIASCH E Begravenis-onderneming.**  
Telefoon nummer 144,  
Petoeljo, hoek Gang Chaulan No. 17  
Directeur, Augst. Waardenburg.  
60a W. Z.

**Maatschappij H. JENNE & Co.**  
Europeesche Klaverhoof per haal f 4.—  
Haver in zakken van ± 90 kilo p. zak . 8.—  
Kaf per zak . 2.—  
Uitstekend paardenvoer voor Australische Paarden. 228a W. Z.

**GRASLANDEN**



# HET NIEUWS VAN DEN DAG

## VOOR NEDERLANDSCH-INDIË.

Redacteur: K. WYBRANDS.  
Telefoonnummer, stad, 132.

REDACTIE & ADMINISTRATIE.  
Telefoon No. 132.

Bureau: Binnen Nieuwpoortstraat, naast Beemtsma Mutschappij, Batavia. Hoofdverkoopswoning: voor Nederlands: Soedel Indisch Administratiekantoor, Leuwigestraat 46, Amsterdam. Agent te Batavia: H. C. FISHER; voor Sumatra's Oostkust: W. C. VAN DEREN, te Medan.

VERSCIJNT DAGELIJK, uitgezonderd op Zon- en Feestdagen. Uitgever: De N. V. Nij. tot Exp. v. Daghden, enz. Abonnementprijs f 12.— 's jaars. Voor buiten Java franco per post f 15.— Prijs der advertentiën per enkele plaatsing 20 Ct., per 5 woorden of goede daarvan, minimum f 1.— Bij abonnement maandelijks rabot. Plaatjing van advertenties in dit blad zonder enige prijzverhoging.

Dit nummer bestaat uit twee bladen.

### Eerste Blad.

#### Geoorloofde en wettige middelen.

In een der laatste nummers van het Indisch Blad heeft het orgaan, na daartoe een weinig oppoort te zijn, verklaard dat het Hoofdbestuur van den Indischen Bond een tractaat voor decentralisatie en zelfregering, zoodat India er zij voor was, naar zelfregering, met geleidelijke en wettige middelen.

Wij schreven daarop dat dit laatste van zelf sprak en dat niemand aan ingewoofde en onwettige middelen, als barbaars, inbrenging van haat en het opslagen van afscheurpartijen en de laatste docht. Daarna is het hier te weten in de Nieuw-Oost.

Maar nu reukten wij, op vele honderden leden van den Indischen Bond met ons, toch wel een wils verzuimen wanneer het Hoofdbestuur van dien Bond met dat tractaat naar Decentralisatie aan wenschen te beginnen, wil het dien proces onder Decentralisatie voorleef, en daardoor welke „geoorloofde en wettige“ middelen het tot bereiking van dat doel zou willen aanwenden.

Wij hadden onzen collega van het Indisch Blad evenwel aanmerken en hij zijne aanvankelijke opzichten met de grootste mogelijke ernstigheid te werk te gaan, en om dien raad toe te lichten zuden we „hier een paar van de meest markante bepalingen uit het Regeringsreglement overnemen. Meenen we h. v. b. Art. 46. Daar lezen wij:

„Aan personen, niet in Nederlandsch land geboren, kan door den Gouverneur Generaal, na overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indië, in het belang der openbare rust en orde, het wettig in bepaalde gedeelten van Nederlandsch Indië worden ontzegd.“

Opzichten: niet om zede in een zede rekent laagje! En het zou allenregeringzamen zijn als men iemand overal dreuen van Nod. Indië worden ontzegd dat enkel de bester van den Kloet overleef, waar hij dan van zijn leverre uitgeplakken kan gans ritue afschieten.

Dat is voor de Totok! Voor de Indis is een oerorgelijke bepaling, die nog sterker de prijs op de 1 zet! We vinden die in Art. 46.

Volgens Art. 46 ook in geheel Nederlandsch Indië.

„Toelating op het Regeringsreglement“ door M. C. W. Kropf, deel I, pag. 301 — 302.

67, waar wij niet geestverreid het volgende lezen:

„De Gouverneur-Generaal kan, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch Indië, na overstemming van Nederlandsch Indië-gouverneur, in het belang der openbare rust en orde een bepaald gedeelte alder wettig aanwijzen, of het wettig in bepaalde gedeelten van Nederlandsch Indië ontzeggen.“

De Gouverneur-Generaal kan, bij een door hem onderscheidend bevel, de titel de „indisch“ ontzeggen dat de betrokken persoon, in afwachting van een geoorloofd het verkrijging in hoedanig wordt gezoekt.“

Dit is nogal duidelij, zoodat wij ons zeggen, en het zal allicht aanleiding geven tot de uitvoerige voorlichting bij het doen van stappen om wat meer redten te krijgen. In trouwe, wij Nederlanders hier in Nederlandsch Indië zijn zoodat af dan de Baraxien onder Christus Civili. Wij, het fere zakros der Bataven, hebben in bijna 200 jaren minder te te brengen dan onze rittigelede „vrijwillige“ de teentste mude kanden spreken op de 100, die om stem hebben en de stea uitgeleefde gesler bevoest behoeven te zijndt zij en de reden, in het belang van openbare rust en orde, in Indië's soeden worden genomen.

Toen de Nederlandsche gaven door de in vollen der Normannen werden gesteld — in 800 tot 1000 in Chr. — ze zijt dat we ons Vaderlandsche Oostindischebezoek bij de hand hebben, — toen overten de wroste krijpsche de vreedzame Nederlanders om met een wijgen strik om den hals med te loopen, opdat men er dadelijk in de den laatste wroding kan kunnen ophangen — in het belang van rust en orde — bij het uitvoeren van verzet. En wij — we loopen hier met een blanco verharingsbestand in onze ark. De middelen van onderdrukking zijn bevestigde geworden, maar het principe is hetzelfde gebleven.

Introscha, men zal ons tegenspreken dat de soep mede nu het wrode gaven als de wrode oppedicht, en dit, als een voorlichting van dienluiden personen om de zonne boter, redten vraag, men moedijk al de menschen kan verstaan of in hoedanig nemen.

Eens voorlichting, ja! Maar ge hebt geen recht om U te verzeigen, indien ge in die voorlichting dingen van politiek en besproef, indien ge daarin tracht naar verlichting van U tot de staatsburgere en chikene! mensch.

Laatste stuk met Art. 111 van het Regeringsreglement, dat geoorloofd van vrijdijngte staat (Indis, 7)

reglement, dat geoorloofd van vrijdijngte staat (Indis, 7)

„Verzoeningen en verzoeningen van staatsindigen van of waartoe de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlandsch Indië verboden. Tegen de overzending van het verbod worden zoodanige maatregelen genomen als de omstandigheden vereisen.“

Die niet dat nogal een ritue speling is gelaten. O, wees gerust, men zal de pijn niet missen. Verwijdering en in hoedanig omring dien even goede diensten.

Wat praten wij Nederlanders toch alijd over absolute despotisme en avor Holland.

Wat haken wij op onze vrijheidslede, wat schetteren we over de Boeren, en wat schelden we op de Engelsen, de onderdrickers. Zijn wij beter of dan de Russen? Is het Engelsche koloniale regeringsstelsel niet hoeder enlen oeffenaar, verstantijge, vrijdijngte dan het 1820? —

Maar intot verder: Art. 112 komt duidelij tot de zaak van den Indischen Bond:

„Ieder ingezetene heeft het recht — met een miltige wetgeve, moed! — het recht om te verzoeken van de bezogte markt, zoodat in Nederlandsch Indië, schriftelijk in te dienen, naar die persoonlijk en niet uit naam van meer worden ondertoevold, welk laatste alom kan geschieden door of van wilschikenen, wettig samengesteld of als wroding ontzet, en in dat geval niet anders dan over wrode wroden, het zonne bepalinge werkzaamheden behoorende.“

Is dat duidelij of niet? Staatkundige verzoelingen zijn niet geoorloofd; de Indische Bond, die Koninklijk goedgetourde statuten heeft, is dus een voorlichting die zich niet op politiek treuen beweegt. Die Bond of zijn Hoofdbestuur mag dethalve zelfs niet verzoeken om niet redten!

Heo stelt de Heer Valette zich die „geoorloofde en wettige“ middelen dat het wel voor, waartoe hij wil komen tot noevene vrijheid, die hij wil aanwenden om Decentralisatie en vriedijk Zelfregering te krijgen, dat waar zelfs het in elk ander land geoorloofde verzoeken hier in het vield Nederland verboden is! Men mag zelfs niet verzoeken, hoed gij dat, wat!

„Zie „Toelating op het Regeringsreglement“ door M. C. W. Kropf, deel II, pag. 321 — 326.  
1899 M. N. N., pag. 328 — 333.

Wij kunnen hier niet aanmerken dat het Regeringsreglement bij de Bestuurders van den Indischen Bond — of zijn juristen bij — ontkeerd zou wezen. Zij, de leden van het Hoofdbestuur, moeten al die hier boven gezonden bepalingen kennen. Wat bedriegen ze dan toch met het door hen waarschijnlijk geproceder artikel van den Redacteur van het Indisch Blad? Praeges voor de zaak? De menschen met klachten en goede woorden in het met staven? Wilten zij h. v. b. dat al de vierdijnd leden van den Bond ieder voor zich en persoonlijk op aandringen bij Zijne Excellentie gaan en een lang de wrodinge vraaggen den Landvoogt voorleef, door de eindzonne gesen van huidige menschen uitgeproefen. „Eindbreute, ik voor mij ten van meeding dat op Decentralisatie moet worden aangevraagd.“

En zelfs dat ten noch geoorloofd, noch wettig zijn, daar men zijn verzoek schriftelijk en op regel moet indienen.

Kortom, we stellen de volgende vragen aan het Hoofdbestuur.

Hebt gij, Hoofdbestuurders, bij het aanvaarden Uwer benaming er wel eens een gedachte, dat ge zoed kunnen worden geroepen om liden te zijn van een groote beweging? Hebt ge U wel rekenschap gegeven over de wijze waarop ge die taak naar konnen en verzuilen? Toen ge door het Indisch Blad het verharde dat ook de Indische Bond „streefde“ naar Decentralisatie van het Bestuur en daarna naar Zelfregering voor Indië, hebt ge U teen wel levedig voorgesteld op welke wijze ge zoed streefde, op welke wijze gij onze wenschen moed kenbaar maken aan de Hooge Regering? Of hebt ge dat naar gezegd omdat ge toch iets moest zeggen, en den stoplap „geoorloofd en wettig“ er bijgewoef, hoewel ge wisten kondet dat er geen enkel geoorloofd en wettig middel was... zelfs niet dat van noevene verzoeken?

Hebt gij dat?

Zoo ge dat niet hebt, waken hebt gij dan onze benoeming overleef?

Wij en de Indische wilsche en antwoord. En indien dat antwoord moed uitlijven... dan is dat een schakel te moed in den katen van loerjagen voor de stelling „dat het tegenwoordige Hoofdbestuur van den Indischen Bond de zoed vervult van den ren bij de leentolief, van den breid bij het zunge rok.“ K. W.

### FEUILLETON.

#### DE DOKTER DER KRANZINNIGE

Buison vroeg ik je voor de tweede maal, want de deur open...  
— Voor de tweede maal verzoek ik je de deuren open te maken te verzoeken.  
— De meent omme de meent mede had en wrode.


— In je enkel? Hebt je dan niet verzoekt?...  
— Zijn enkel verzoekt? Nieuw van mijn leven!  
— De meent omme de meent mede had en wrode.

— Meent je meengoveren voor de wroding?  
— Dertig dertig dertig.  
— Waar is dat geld?  
— Maar... maar... maar...






## Staatblad 1870 No. 118



Sampul undang-undang agraria 1870



binnendringende Westersche Kapitaal zijn grondbezit te verkoopen.

b. Zich baseerende niet op eenzijdig ethische overweging, maar op algemeen en economisch-juist inzicht beoogde de Westersche Wetgever van 1870 het fijn verdeeld grondbezit te behouden als het ware fundament van den rijkdom en het weerstandsvermogen van de bevolking van Nederlandsch-Indië. Wij hebben daarvan de zegenrijke gevolgen in dezen crisistijd ondervonden!

c. De hierbedoelde principes zijn neergelegd in artikel 51 der Indische Staatsinrichting (z.g. Agrarische Wet van de Waal 1870).

2a. Deze bescherming is aan de gezeten landbouwende bevolking van Nederlandsch-Indië verleend door te verbieden op straffe van nietigheid dat Inheemsche grondbezitsrechten zouden worden verkocht aan Europeanen of aan Vreemde Oosterlingen (Arabieren, Chineezen).

b. Op deze wijze bereikte de Overheid haar mooi doel zonder zich te mengen in de bestaande adatregelingen van de Inheemsche bezitsrechten zelf.

c. Het hierbedoelde principe is neergelegd in het Vervreemdingsverbod der Ordonnantie 1875 Ind. Stbl. No. 179.

3. De zuilen van de Agrarische Wetgeving worden gevormd door art. 51 I. S. (Agrarische Wet 1870 de Waal) door het vervreemdingsverbod (Ord. 1875 Ind. Stbl. 179) en door de domeinverklaring (algemeene maatregel van bestuur 1870 Ind. Stbl. 118, ook genoemd Agrarisch Besluit).

4. Door deze wijze van regeling der beoogde bescherming van het klein grondbezit is in de Agrarische Wetgeving als element gebracht het Ras-criterium, dat thans weinig meer strookt met de algemeene beginselen van bestuur over deze landen.

Bij de laatste stelling zeide spreker nog over het

ras-criterium,

stellingen

blijkt.

1a. De Agrarische Wetgeving is ingesteld in 1870 en volgende jaren met het doel, grootcultures mogelijk te maken en zeker te stellen zonder de gezeten landbouwende bevolking bloot te stellen aan de verleiding om aan het

Peta wilayah Distrik Lampung



Pohon tembakau yang terkena penyakit



Sumber: ANRI



Sekelompok kuli yang berasal dari Jawa tahun 1891



Sumber: ANRI

Kuli yang berasal dari luar Sumatera



Sumber: Kitlv